



PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama Lengkap	: Agus Supriyanto Bin Sunaryo;
Tempat lahir	: Desa Bukit Peninjauan Dua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
Umur/ Tgl.Lahir	: 36 tahun /9 Agustus 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Benteng Kelurahan Pensiunan Kabupaten Bengkulu;
Ag a m a	: Islam;
Pekerjaan	: ASN;

Penahanan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum **Agil Alfiansyah, SH.**, LKBH Korpri Kabupaten Kepahiang yang beralamat di Jalan Raya Curup – Kepahiang Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020 telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa 2 Februari 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 26..Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.BglPtanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. Satu bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bagpk 81.1/255/bag.1/15 tgl, 15/12/15, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satu lembar Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD, perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.
 - b. Satu lembar daftar check list syarat administrasi pengurusan pencairan SP2D TA. 2015.
 - c. Satu lembar Disposisi Surat tanggal 23 Desember 2015.
 - d. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/939/Bag.6/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Penyampaian SPP-SPM LS Bagian Pemerintahan Umum Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Tahun Anggaran 2015.
 - e. Satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
 - f. Satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/129/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - g. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - h. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
 - i. Empat lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - j. Satu lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, TANGGAL 21 Desember 2015.
- l. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
- m. Satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung);
- n. Satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- o. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran;
- p. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran;
- q. Satu lembar Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- r. Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
- s. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-372 Tahun 2015 tentang Penetapan yang Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015, tanggal 3 Mei 2015.
- t. Satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
- u. Satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- v. Satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
- x. Satu lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak an. Ahmad Rizal tanggal 2 Nopember 2009.
- y. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Rizal dengan NIK. 1708040405660003.
- z. Satu lembar Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu an. Ahmad Rizal.
- aa. Satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai.
- bb. Satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.
- cc. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- dd. Satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- ee. Satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
2. Asli satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
3. Asli satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/123/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
4. Asli satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
5. Asli Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
6. Asli lima lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
7. Asli Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
8. Asli satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
9. Asli satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.
10. Asli satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai
12. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
13. Asli satu lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bapkg 81.1/255/bag.1/15 tgl, 15/12/15.
14. Asli satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 an. Ahmad Rizal.
15. Asli satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.
16. Asli satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
17. Asli satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
18. Asli satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
19. Asli satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung).
20. Asli Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
21. Asli satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
22. Asli Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 21 Desember 2015.
23. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran.
24. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran.
25. Asli satu eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015.
 26. Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-186 tanggal 5 Mei 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 27. Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.824.3-027 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 28. Satu lembar fotocopy legalisir Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) Milik Pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/ Reg.BMD/E/KPH/2015 tanggal 19 Desember 2019.
 29. Dua (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2019 Kode Lokasi : 06.09.04.53.0101 tanggal 25 Oktober 2019.
 30. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai No.00002 Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 21 Juni 2016.
 31. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 21 November 2019.
 32. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2016 s.d 30/11/2016, tanggal 21 November 2019.
 33. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2016 s.d 30/09/2016, tanggal 21 November 2019.
 34. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017, tanggal 21 November 2019.
 35. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2017 s.d 31/05/2017, tanggal 21 November 2019.
 36. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2017 s.d 31/07/2017, tanggal 21 November 2019.
 37. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2017 s.d 31/09/2017, tanggal 21 November 2019.
 38. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2017 s.d 30/11/2017, tanggal 21 November 2019.
 39. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2017 s.d 31/12/2017, tanggal 21 November 2019.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018, tanggal 21 November 2019.
41. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2018 s.d 31/05/2018, tanggal 21 November 2019.
42. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2018 s.d 31/07/2018, tanggal 21 November 2019.
43. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2018 s.d 30/09/2018, tanggal 21 November 2019.
44. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2018 s.d 30/11/2018, tanggal 21 November 2019.
45. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2019 s.d 31/03/2019, tanggal 21 November 2019.
46. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2019 s.d 31/05/2019, tanggal 21 November 2019.
47. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2019 s.d 31/07/2019, tanggal 21 November 2019.
48. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2019 s.d 30/09/2019, tanggal 21 November 2019.
49. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2019 s.d 21/11/2019, tanggal 21 November 2019.
50. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 16/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari dari HASANAH JUAIMI kepada NURKHOLIS.
51. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 86/2018 tanggal 01 Maret 2018 dari dari DEDI IRIANTO kepada MUKTAR.
52. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 260/2018 tanggal 23 April 2018 dari dari ASWAN kepada RENA PARIANTI.
53. Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 970-151 Tahun 2014, tanggal 1 Februari 2014, tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
54. Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 973-123 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017, tentang Keputusan Bupati Kepahiang tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
55. Satu lembar copy legalisir Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD Perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
57. 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
58. 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
59. 1 (satu) bundel asli Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupten Kepahiang Tahun 2015 Pemerintah kabupaten Kepahiang.
60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 81.1/73/Bag.1/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Permohonan Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Pengadaan Tanah TA. 2015;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Maret 2015 dari Ahmad Rizal kepada Bupati Kepahiang;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: 821.13-082 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 16 April 2012;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-057 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 24 Maret 2011.
65. 2 (dua) eksemplar asli Buku Notulen Rapat DPRD Kabupaten Kepahiang.
66. 4 (empat) buah CD Video Rapat Pembahasan Anggaran antara Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepahiang dengan Banggar DPRD Kab. Kepahiang Tahun 2015.
67. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
68. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A.337.B.I Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
69. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang Nomor: 19 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Komisi-Komisi Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan Legislasi dan Badan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehormatan DPRD Kabupaten Kepahiang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang beserta lampirannya.
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama wajib pajak turut.
 71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama Sabri.
 72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 18 April 2015 atas nama Sarif.
 73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An. Sumi'in.
 74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 an. Mulyadi.
 75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An.Yusra.
 76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.
 77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.
 78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kesepakatan Musyawarah harga ganti rugi tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015.
 79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/2015.
 80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pembagian ganti rugi Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015.
 81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran ganti rugi tanah.
 82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015.
 83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama Suparsi, ST tanggal 15 Desember 2015.
 84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2015 tanggal 29 Desember atas nama Ahmad Rizal.
 85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2015 atas nama Suparsi, ST.
 86. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama tanggal 15 April 2016 atas nama Drs. H. Hazairin A Kadir, MM.
 87. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) Atas Tanah yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor: 11/HP/BPN.17.08/2016 tanggal 02 Juni 2016.
 88. 1 (satu) lembar asli Resume Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
 89. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2016.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli ikhtisar Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
91. 3 (tiga) lembar asli Risalah pengolah Data (RPD) Penetapan Hak Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) tanggal 31 Mei 2016.
92. 4 (empat) lembar asli Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 77/2016 tanggal 31 Mei 2016.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor: 77/002-07-07/V/2016.
94. 1 (satu) lembar asli berita acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2016.
95. 1 (satu) lembar asli berita acara sidang Tim Peneliti tanah dalam melaksanakan pemeriksaan tanah tanggal 30 Mei 2016.
96. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Sidang Tim Peneliti Tanah tanggal 30 Mei 2016.
97. 1 (satu) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama H. Ismail.
98. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tahun 2008 wajib pajak atas nama H. Ismail.
99. 2 (dua) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 04 April 2008.
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, tidak dijamin kepada pihak lain atas nama Ahmad Rizal tanggal 05 April 2008.
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 57/Skw/lp/2008 tanggal 04 April 2008.
102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 09/SKPT/TBSL/2008 tanggal 27 Maret 2008.
103. 2 (dua) lembar asli gambar Tanah H. Ismail.
104. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
105. 1 (satu) lembar asli Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Redistribusi/Landreform tanggal 9 September 2009.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) Nomor: 474.4/179/TISSL/2008.
108. 3 (tiga) lembar tulis tangan yang hadir rapat tanggal 25 Juli 2008.
109. 1 (satu) bundel asli gambar ukur tahun 1489/2016.
110. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimatikan.
111. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanah Bukti Hak) atas nama Ahmad Rizal dimatikan.
112. Asli satu bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Dua lembar print tangkapan layar surat elektronik (e-mail) dari alamat agusbanyu84@gmail.com ke alamat saproedin8109@gmail.com dengan rincian:
- Tanggal 3 Mei 2016 jam 8.45 AM.
 - Tanggal 2 Mei 2016 jam 14.02.
 - Tanggal 28 April 2016 jam 10.52 GMT+07.00.
 - Tanggal 6 Januari 2016 jam 03.41.
 - Tanggal 28 Desember 2015 jam 10.01.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 11.46.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 09.10.
114. Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I TAHUN 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
115. Fotocopy satu bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2014 Bulan September 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
116. Fotocopy satu bundel Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 26 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
117. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
118. 1 (satu) bundel Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang 2012-2023.
119. 1 (satu) bundel Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2015.
120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara telah mengadakan survey awal calon lokasi tanah untuk Perkantoran, Perumahan dan Kepentingan Umum lainnya di Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 9 Nopember 2015.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 641/366/Bag.4, tanggal 01 Nopember 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
122. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Akta Jual Beli No. 583/2014, tanggal 10 Oktober 2014.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 141/150/2015, tanggal 01 Februari 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Camat Tebat Karai.
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah beserta lampiran.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 33/BA-300.17.08/III/2016, tanggal 31 Maret 2016.
126. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015.
127. Dua buah buku KEPI & SPI EDISI VI-2015 Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia.
128. 2 (dua) lembar copy legalisir Buku Register Keputusan Bupati Kepahiang;
129. Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 10 Nopember 1999.
130. Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 00174 tanggal 09 September 2013.
131. Asli Surat Pernyataan dari Ishak tanggal 01 Oktober 2019 yang menyatakan telah menjual sebidang tanah perkebunan yang terletak di Padang Lekat.
132. Asli satu lembar Berita Acara Survey awal calon lokasi tanah untuk perkantoran, perumahan dan kepentingan umum lainnya di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 09 November 2015.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Drs Ahmad Rizal., MM., Bin Haji Ibrahim.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan selanjutnya mohon kehadapan Majelis Hakim :

- 1) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- 2) Terdakwa mempunyai istri dan anak masih kecil dan sejak Terdakwa tersangkut perkara ini perhatiannya menjadi berkurang.

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya bahwa :

- 1) Menerima seutuhnya dalil-dalil nota pembelaan/Pledoi kami ini sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan;
- 2) Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO, Sip Bin SUNARYO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang Republik Indaonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 3) Membebaskan terdakwa AGUS SUPRIYANTO, Sip Bin SUNARYO dari segala dakwaan (vrijspraak) atausetidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (ontslag van rechtvervolging);
- 4) Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa AGUS SUPRIYANTO, Sip Bin SUNARYO seperti semula;
- 5) Membebaskan perkara pada negara.

Telah mendengar tanggapan/ replik Penununtut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa pada pokok berketetapan pada tuntutan, dan demikian pula dublik Penasehat Hukum dan Terdakwa yang berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2015, pada hari Senin tanggal 09 November 2015, hari Senin tanggal 21 Desember 2015 atau pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Taba Saling Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang beralamat di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **turut serta** bersama-sama SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI (Berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor : 1708-KM-10122020-0001 yang bersangkutan telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 25 November 2019) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM (diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang **secara melawan hukum** melakukan transaksi jual beli tanah dengan menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tanpa terlebih dahulu dilakukan **penilaian** kewajaran harga tanah oleh Jasa Penilai. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang mengatur :
 - a. Pasal 63 ayat (1) :
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.
 - b. Pasal 63 ayat (2) :
Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 15



Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengatur :

Pasal 53 ayat (4):

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak

memperkaya orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 01 September 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota Komisi I bidang Pemerintahan sekaligus anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Kepahiang mengajukan penawaran tanah miliknya untuk kepentingan umum yang terletak di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 kepada Bupati Kepahiang melalui sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada rapat pembahasan tersebut saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015.

- Bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Bahwa pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian secara melawan hukum dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai.

- Bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik terdakwa. Bahwa setelah surat elektronik tersebut diterima, terdakwa kemudian mencetak dokumen Pra Penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI.
- Bahwa setelah menerima dokumen Pra Penilaian tersebut terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah.

- Bahwa berdasarkan laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah hanya sebesar Rp.787.687.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan tujuh juta enam ratus delapan tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM berdasarkan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sekaligus memperkaya terdakwa sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1 Perhitungan Nilai Tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Sesuai dengan Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

a. <u>Tanah Darat</u>	Rp. 653.420.000,-
b. <u>Tanaman Kopi (pokok)</u>	Rp. 134.267.080,-
<u>Total Nilai Tanah</u>	Rp. 787.687.000,-

(Jumlah 1 a + 1b)

2 Jumlah Uang Diterima oleh Penjual Tanah (AHMAD RIZAL)

- a. Pembayaran oleh Bagian Pemerintahan Umum kepada Penjual (AHMAD RIZAL)
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) 0217/SPM-

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21
Desember 2015

b. Pajak Penghasilan (Pasal 4) Rp. 56.250.000,-

Sebagaimana disebutkan dalam Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal
23 Desember 2015 dan disetorkan
sesuai dengan Surat Setoran Pajak
(SSP) tanggal 29 Desember 2015 NPWP
149310799327000 a.n. AHMAD RIZAL

Jumlah Riil yang Diterima: Rp. 1.068.750.000,-

(Selisih 2 a -2b)

Sebagaimana terlihat dalam mutasi dana
masuk Rekening Koran Bank Bengkulu
Nomor 2010204000114 a.n. "AHMAD
RIZAL" dari "BAG. PEM. UMUM"

3 Kerugian Keuangan Negara (KN)

a. Jumlah Riil yang Diterima oleh Penjual Rp. 1.068.750.000,-

Tanah

b. Nilai Tanah berdasarkan Perhitungan Rp. 787.687.000,-

KJPP

Total KN Rp. 281.063.000,-

(Selisih 3 a -3 b)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).-----

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO pada hari dan
tanggal pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
KESATU Primair melakukan perbuatan **turut serta**, bersama-sama SYAMSUL

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHEMI bin SYAUKANI (Berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor : 1708-KM-10122020-0001 yang bersangkutan telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 25 November 2019) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM (diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang **dengan maksud menguntungkan orang lain** yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah **dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatannya** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 dengan cara melakukan transaksi jual beli tanah dengan menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian kewajaran harga tanah oleh Jasa Penilai yang tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang mengatur :
 - a. Pasal 63 ayat (1) :
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.
 - b. Pasal 63 ayat (2) :
Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengatur :

Pasal 53 ayat (4):

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak

yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 01 September 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota Komisi I bidang Pemerintahan sekaligus anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Kepahiang mengajukan penawaran tanah miliknya untuk kepentingan umum yang terletak di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 kepada Bupati Kepahiang melalui sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat pembahasan tersebut saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015.
- Bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku KPA menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Bahwa pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menyiapkan seluruh

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai.

- Bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik terdakwa. Bahwa setelah surat elektronik tersebut diterima, terdakwa kemudian mencetak dokumen Pra Penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI.
- Bahwa setelah menerima dokumen Pra Penilaian tersebut terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000.,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 24



SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr.SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa berdasarkan laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah hanya sebesar Rp.787.687.000. (tujuh ratus tujuh puluh delapan tujuh juta enam ratus delapan tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM berdasarkan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sekaligus menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1 Perhitungan Nilai Tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Sesuai dengan Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

a. <u>Tanah Darat</u>	Rp. 653.420.000,-
b. <u>Tanaman Kopi (pokok)</u>	Rp. 134.267.080,-
<u>Total Nilai Tanah</u>	Rp. 787.687.000,-

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 25



(Jumlah 1 a + 1b)

2 Jumlah Uang Diterima oleh Penjual Tanah (AHMAD RIZAL)

- a. Pembayaran oleh Bagian Pemerintahan Umum kepada Penjual (AHMAD RIZAL) Rp. 1.125.000.000,-
Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015
- b. Pajak Penghasilan (Pasal 4) Rp. 56.250.000,-
Sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan disetorkan sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 NPWP 149310799327000 a.n. AHMAD RIZAL
- Jumlah Riil yang Diterima: **Rp. 1.068.750.000,-**

(Selisih 2 a -2b)

Sebagaimana terlihat dalam mutasi dana masuk Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor 2010204000114 a.n. "AHMAD RIZAL" dari "BAG. PEM. UMUM"

3 Kerugian Keuangan Negara (KN)

- a. Jumlah Riil yang Diterima oleh Penjual Tanah Rp. 1.068.750.000,-
- b. Nilai Tanah berdasarkan Perhitungan KJPP Rp. 787.687.000,-
- Total KN** **Rp. 281.063.000,-**

(Selisih 3 a -3 b)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

- ATAU -

KEDUA

Primair

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair melakukan perbuatan **dengan sengaja memberikan bantuan pada saat SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI** (Berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor : 1708-KM-10122020-0001 yang bersangkutan telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 25 November 2019) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang (diajukan penuntutan secara terpisah) **melakukan kejahatan secara melawan hukum** melakukan transaksi jual beli tanah dengan menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian kewajaran harga tanah oleh Jasa Penilai. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang mengatur :

- a. Pasal 63 ayat (1) :

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.

b. Pasal 63 ayat (2) :

Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengatur :

Pasal 53 ayat (4):

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak

memperkaya orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 01 September 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota Komisi I bidang Pemerintahan sekaligus anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Kepahiang mengajukan penawaran tanah miliknya untuk kepentingan umum yang terletak di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 kepada Bupati Kepahiang melalui sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,-. (satu milyar dua ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada rapat pembahasan tersebut saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015.
- Bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Bahwa pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa mengajak saksi AKSA NURDIN bin

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian secara melawan hukum dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik terdakwa. Bahwa setelah surat elektronik tersebut diterima, terdakwa kemudian mencetak dokumen Pra Penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI.
- Bahwa setelah menerima dokumen Pra Penilaian tersebut terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 30



musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan menetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI secara melawan hukum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa berdasarkan laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah hanya sebesar Rp.787.687.000. (tujuh ratus tujuh puluh delapan tujuh juta enam ratus delapan tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dibantu oleh terdakwa berdasarkan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sekaligus memperkaya terdakwa sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1 Perhitungan Nilai Tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Sesuai dengan Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. <u>Tanah Darat</u>	Rp. 653.420.000,-
b. <u>Tanaman Kopi (pokok)</u>	Rp. 134.267.080,-
<u>Total Nilai Tanah</u>	Rp. 787.687.000,-
(Jumlah 1 a + 1b)	

2 Jumlah Uang Diterima oleh Penjual Tanah (AHMAD RIZAL)

a. <u>Pembayaran oleh Bagian Pemerintahan Umum kepada Penjual (AHMAD RIZAL)</u> <i>Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015</i>	Rp. 1.125.000.000,-
b. <u>Pajak Penghasilan (Pasal 4)</u> <i>Sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan disetorkan sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 NPWP 149310799327000 a.n. AHMAD RIZAL</i>	Rp. 56.250.000,-
<u>Jumlah Riil yang Diterima:</u>	Rp. 1.068.750.000,-

(Selisih 2 a -2b)

Sebagaimana terlihat dalam mutasi dana masuk Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor 2010204000114 a.n. "AHMAD RIZAL" dari "BAG. PEM. UMUM"

3 Kerugian Keuangan Negara (KN)

a. <u>Jumlah Riil yang Diterima oleh Penjual Tanah</u>	Rp. 1.068.750.000,-
b. <u>Nilai Tanah berdasarkan Perhitungan KJPP</u>	Rp. 787.687.000,-
Total KN	Rp. 281.063.000,-

(Selisih 3 a -3 b)

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).----

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair melakukan perbuatan **dengan sengaja memberikan bantuan pada saat SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI** (Berdasarkan Kutipan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor : 1708-KM-10122020-0001 yang bersangkutan telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 25 November 2019) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang (diajukan penuntutan secara terpisah) **melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI karena jabatannya** selaku KPA **dan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM karena kedudukannya** selaku anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dengan cara melakukan transaksi jual beli tanah dengan menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian kewajaran harga tanah oleh Jasa Penilai. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 33



Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang mengatur :

a. Pasal 63 ayat (1) :

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.

b. Pasal 63 ayat (2) :

Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengatur :

Pasal 53 ayat (4):

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak

menguntungkan orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 01 September 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM selaku Anggota Komisi I bidang Pemerintahan sekaligus anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Kepahiang mengajukan penawaran tanah miliknya untuk kepentingan umum yang terletak di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 kepada Bupati Kepahiang melalui sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang.

- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada rapat pembahasan tersebut saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015.
- Bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang dengan meyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku KPA menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Bahwa pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama terdakwa mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditandatangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai.
- Bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Tabat Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik terdakwa. Bahwa setelah surat elektronik tersebut diterima, terdakwa kemudian mencetak dokumen Pra Penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dokumen Pra Penilaian tersebut terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr.SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa berdasarkan laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah hanya sebesar Rp.787.687.000. (tujuh ratus tujuh puluh delapan tujuh juta enam ratus delapan tujuh ribu) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dibantu terdakwa berdasarkan hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sekaligus menguntungkan terdakwa sebesar Rp.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1 Perhitungan Nilai Tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Sesuai dengan Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

a. <u>Tanah Darat</u>	Rp. 653.420.000,-
b. <u>Tanaman Kopi (pokok)</u>	Rp. 134.267.080,-
<u>Total Nilai Tanah</u>	Rp. 787.687.000,-

(Jumlah 1 a + 1b)

2 Jumlah Uang Diterima oleh Penjual Tanah (AHMAD RIZAL)

a. <u>Pembayaran oleh Bagian Pemerintahan Umum kepada Penjual (AHMAD RIZAL)</u> Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015	Rp. 1.125.000.000,-
b. <u>Pajak Penghasilan (Pasal 4)</u> Sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan disetorkan sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 NPWP 149310799327000 a.n. AHMAD RIZAL	Rp. 56.250.000,-
<u>Jumlah Riil yang Diterima:</u>	Rp. 1.068.750.000,-

(Selisih 2 a -2b)

Sebagaimana terlihat dalam mutasi dana masuk Rekening Koran Bank Bengkulu Nomor 2010204000114 a.n. "AHMAD RIZAL" dari "BAG. PEM. UMUM"

3 Kerugian Keuangan Negara (KN)

a. <u>Jumlah Riil yang Diterima oleh Penjual</u>	Rp. 1.068.750.000,-
--	---------------------

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Tanah</u>	
b. <u>Nilai Tanah berdasarkan Perhitungan</u>	Rp. 787.687.000,-
<u>KJPP</u>	
Total KN	Rp. 281.063.000,-
(Selisih 3 a -3 b)	

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).----

Menimnag, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya didepan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing saksi-saksi tersebut, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. ZAENAL, S.Sos. M.Si, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi sejak Agustus Tahun 2014 s/d Agustus 2019 sebagai anggota DPRD Kab.Kepahiang (partai PKB) merangkap sebagai anggota Badan Anggaran dan untuk saat ini saksi selaku anggota DPRD Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok saksi dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa menurut saksi mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran adalah Bupati memberikan Nota Pengantar KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah SYAMSUL YAHEMI mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat Tebat Karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa menurut saksi saat diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa menurut saksi selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf Sekwan, pada rapat Banggar benar ada perekaman suara selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf Sekwan.
- Bahwa menurut saksi benar diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar ada tahun 2015 di DPRD dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saksi namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa menurut saksi pemilik lahan kantor camat Tebat Karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 adalah sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa menurut saksi yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah:

1. Membentuk Perda Kabupaten;
2. Fungsi Anggaran;
3. Fungsi Pengawasan;

Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :

1. Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
2. Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
3. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
4. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;

- Bahwa benar pada tahun 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Miliar.
- Bahwa menurut saksi selama menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015, ada 4 kali rapat dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengikuti rapat 4 kali yaitu :
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi mengetahui pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.**
- Bahwa menurut saksi didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa menurut saksi makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, yang saksi ketahui tentang kedua dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut adalah Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut dimana saksi menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bahwa kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD adalah Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa benar setiap ada usulan selalu dibahas dibanggar.
- Bahwa dalam pembahasan tidak ada menunjuk lokasi hanya ada pengadaan Kantor Camat.
- Bahwa usulan muncul dari dewan, sebelumnya ada dari eksekutif namun pada saat itu masuk dalam wilayah Propinsi.
- Bahwa tidak pernah ada usulan usulan lokasi.
- Bahwa pada saat tersebut belum tahu dimana lokasi.
- Bahwa menurut saksi tidak ada perencanaan dalam kegiatan pengadaan lahan kantor camat Tebat Karai.
- Bahwa menurut saksi tanah kantor camat Tebat Karai adalah milik tanah milik Ahmad Rizal bin H. Ibrahim ;
- Bahwa Lahan tersebut tanah kebun, ada kolam, ada kebun kopi dan juga kebun tanaman lain ;
- Bahwa benar ada dibahas RT,RW di DPRD dan ada Panitia Khusus;Pansus yang bahas RT,RW Pansus Raperda;
- Bahwa menurut saksi harga tanah yang akan dijadikan sebagai lahan Kantor Camat tidak dibahas.
- Bahwa pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi Forum yang menentukan;
- Bahwa yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepayang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setuju sebagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan, tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan Ahmad Rizal pada saat itu disetujui dan ada juga pada saat itu perwakilan dari DPPKAD;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **NURRAHMAN PUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD sejak Agustus Tahun 2014 s/d Agustus 2019 sebagai anggota DPRD Kab.Kepahiang (partai PKB) merangkap sebagai anggota Badan Anggaran dan untuk saat ini saksi selaku anggota DPRD Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota DPRD adalah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015, ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa saat diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik pembelian

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.

- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar menurut saksi dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yaitu anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2015, sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saudara selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah:

1. Membentuk Perda Kabupaten;
2. Fungsi Anggaran;
3. Fungsi Pengawasan;

Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :

1. Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
2. Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa benar pada tahun 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015, Ada 4 kali rapat selama saya menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015.
- Bahwa rapat yang saksi ikuti 4 kali yaitu :
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 47



rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi mengetahuinya Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.**
- Bahwa benar didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 , tentang kedua dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut saksi menjelaskan tentang Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut saksi menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;

- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang, dimana ybs menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bahwa kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015, dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD, dimana Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan; Pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi forum yang menentukan;
- bahwa waktu rapat yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepayang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setuju sebagian;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak;
- 3. **EDWAR SAMSI S.IP, M.M bin A.RIFAI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan saya benar;
 - Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD sejak Agustus Tahun 2014 s/d Agustus 2019 sebagai anggota DPRD Kab.Kepahiang (partai PKB) merangkap sebagai anggota Badan Anggaran dan untuk saat ini saksi selaku anggota DPRD Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi menjadi anggota DPRD berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur.
 - Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah Melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 - Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaanya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
 - Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan TA 2015, menurut saksi tidak tercatat didalam notulen rapat.

- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa menurut saksi benar saat diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa menurut saksi pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 adalah sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa benar saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah:
 - Membentuk Perda Kabupaten;
 - Fungsi Anggaran;
 - Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 benar pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 sda 4 kali rapat dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015, yaitu :
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat, benar saksi mengetahuinya dan Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”**
- Bahwa di dalam buku catatan tersebut benar merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi ,01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, yang saksi ketahui tentang dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif an Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut saksi menjelaskan tentang persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;

- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang dimana menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bahwa kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD adalah Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. EKO GUNTORO bin H. ABU NUSIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD sejak tahun 2015 dari Partai GERINDRA dan duduk di Komisi II membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota DPRD adalah Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah Melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran Adalah Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar benar ada perekaman suara.
- Bahwa saat Diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah:
 - Membentuk Perda Kabupaten;
 - Fungsi Anggaran;
 - Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 Ada 4 kali rapat dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015, yaitu :

- 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
- 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
- 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
- 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat benar saksi mengetahui dan benar Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.**

- Bahwa didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat benar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 yang saksi ketahui tentang Kedua dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS-P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua tetapi Potum yang menentukan;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepayang ;
- Bahwa yang dibahas mengenai APBD Perubahan ada APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

5. AGUS SANDRILA als AGUS bin YAKUB, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik. dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Sejak tahun 2015 dari Partai GERINDARA dan duduk sebagai Ketua Komisi 1 dan sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 benar ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar benar ada perekaman suara.
- Bahwa saat diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan pada Tahun 2015 saksi sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah membentuk Perda Kabupaten, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - 2) Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - 3) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - 4) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 yakni pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 Ada 4 kali rapat selama saya menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015, yaitu :
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat benar saksi mengetahui dan Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : ***“Deal”*** dan Tulisan : ***“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.***
- Bahwa didalam buku catatan tersebut benar merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa makna dari tulisan ***“Deal”*** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan ***“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai***

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah.” Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A.2015, yang saksi ketahui tentang dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut, saksi menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa Pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis;
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi forum yang menentukan;
- Bahwa pada waktu rapat yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepayang;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar ada dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

6. INALIA binti MATJANI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Kepahiang sejak tahun 2015 dari Partai GERINDARA dan duduk sebagai Ketua Komisi 1 dan sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah Melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran adalah Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaanya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saksi Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah membentuk Perda Kabupaten, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - 2) Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - 3) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - 4) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pada pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Miliar;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015, ada 4 kali rapat dengan agenda Pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBD-P Perubahan 2015, yaitu :

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 66



- 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi mengetahui pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.**
 - Bahwa didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat benar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 yang saksi ketahui tentang dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan tentang Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa penjelasan dalam video tersebut menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa Pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi forum yang menentukan;
- Bahwa pada waktu rapat yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepingang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

7. ABDUL HARIS bin ABDUL ROQIB SA'IN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD sejak pada tahun 2015 dari Partai GERINDARA dan duduk sebagai Ketua Komisi 1 dan sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota DPRD berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaanya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa saat diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berdasarkan Undang Undang Nomor 23

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah :

- 1) Membentuk Perda Kabupaten;
 - 2) Fungsi Anggaran;
 - 3) Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - 2) Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - 3) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - 4) Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Miliar.
 - Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015, Ada 4 kali rapat yaitu :
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 71



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
T.A. 2015;

- 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa saat Diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi mengetahui pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.**
 - Bahwa dalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui tentang kedua dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan tentang Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa penjelasan dalam video tersebut perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD
- Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi Potum yang menentukan;
- Bahwa pada waktu rapat apa yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepyang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan, tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

8. WANSAH bin SYAPEI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD pada tahun 2015 dari Partai HANURA dan duduk di Komisi II membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota DPRD adalah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok saksi dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran adalah Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat;
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara;
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD adalah benar dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa pemilik lahan kantor Camat Tebat Karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan;
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan Undang Undang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah:

- Membentuk Perda Kabupaten;
- Fungsi Anggaran;
- Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Miliar;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 ada 4 kali rapat, yakni ;
 - 1) Kesatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;

- 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
- 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
- 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi tahu pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”**
- Bahwa benar didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tentang kedua dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang Menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;
- Bahwa pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi Forum yang menentukan;
- Bahwa Pada waktu rapat yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kewayang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa benar dianggarkan secara keseluruhan, tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa tidak setiap pengusulan selalu dikabulkan tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

9. RICA DENIS binti SOFIAN SOHAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah perna di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 saksi menjabat sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan duduk di Komisi I membidangi Pemerintahan dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD pada tahun 2015 dari Partai HANURA dan duduk di Komisi II membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa saat diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD benar dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saksi Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi anggota DPRD Kabupaten adalah :membentuk Perda Kabupaten, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015, Ada 4 kali rapat yaitu :
 - 1) Keasatu, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 81



- 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat benar saksi tahu Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”**
 - Bahwa benar didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa makna dari tulisan **“Deal”** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 yang saksi ketahui tentang dokumen tersebut benar merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian



disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015 dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;

- Bahwa Pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim teknis.
- Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi forum yang menentukan;
- Bahwa Pada waktu rapat yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah Kota Kepyayang ;
- Bahwa ada dibahas mengenai APBD Perubahan Anggaran misalnya usul 3,5 M yang disetujui 1,2 M;
- Bahwa ada dianggarkan secara keseluruhan tetapi yang di setujui sebahagian;
- Bahwa setiap pengusulan tidak selalu dikabulkan, tergantung tersedia anggaran dan selalu di prioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.

10. YUDI YANTO bin JAPRI; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- BahwaBahwa benar pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia (PKPI) dan duduk di Komisi III membidangi Insfrastruktur dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia (PKPI) dan duduk di Komisi III membidangi Insfrastruktur dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota DPRD adalah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri pada waktu periode yang lalu SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok saksi dari Badan Anggaran Kabupaten Kepahiang adalah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran bersama Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di badan anggaran dimana Bupati memberikan Nota Pengantar KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada PBD Tahun Berjalan, kemudian dibahas dan disepakati bersama Bupati melalui

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPD pada Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUAPPAS kemudian kembali mengajukan nota pengantar keuangan APBD Tahun Berjalan dibahas dibanggar dan disetujui di Paripurna menjadi PERDA APBD, selanjutnya melakukan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur untuk diparipurnakan, untuk mekanisme APBD P juga sama perbedaannya hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan disetujui dan dilaksanakan pada bulan Oktober;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tebat Karai TA 2015 ketika Rapat Banggar membahas APBD-Perubahan 2015 dengan mitra kerja bagian pemerintahan, yang hadir waktu itu adalah Syamsul Yahemi mengusulkan penambahan anggaran karena akan mengadakan pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa diperlihatkan Catatan Notulen Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD yang telah ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik dimana pembelian lahan kantor camat tebat karai pada APBD Perubahan TA 2015 menurut saksi tidak tercatat didalam notulen rapat.
- Bahwa selain dari pada catatan notulen yang ditulis oleh staf sekwan, pada rapat Banggar ada perekaman suara.
- Bahwa diperdengarkan rekaman suara Rapat Banggar tahun 2015 di DPRD adalah benar dan untuk staf yang mencatat notulen seingat saya Namanya Sdri. Yustina;
- Bahwa pemilik lahan kantor camat tebat karai adalah anggota DPRD Kepahiang An. Rizal yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dari informasi di media, namun waktu pembahasan tahun 2015 saksi tidak mengetahui kalau pemilik tanah tersebut sdr. Rizal;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2015 sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk di Komisi I yang membidangi masalah Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota Badan Anggaran yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat 1 fungsi

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota DPRD Kabupaten adalah membentuk Perda Kabupaten, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat 2 fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
 - Pembahasan KUA PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - Pembahasan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten;
 - Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.3,5 Miliar. Usulan tersebut dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Bahwa dalam pembahasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran sehingga terjadi pembahasan dengan melibatkan Bagian Pemerintahan. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah tersebut tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan. Oleh sebab itu kemudian dalam rapat dilakukan diskusi dan rasionalisasi sehingga disimpulkan penambahan plafond anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.1,2 Milyar;
 - Bahwa selama saksi menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 ada 4 kali rapat yaitu :
 - 1) Pertama, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 Agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kedua, dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015. Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015;
 - 3) Ketiga, dilaksanakan pada tanggal 03 September 2015 namun rapat diskors karena TAPD belum dapat menyampaikan data yang diminta banggar;
 - 4) Keempat, dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 rapat Agenda Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) T.A. 2015 yang kemudian pada rapat keempat di akhiri dengan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P T.A. 2015 antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi benar mengetahui Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : ***“Deal”*** dan Tulisan : ***“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”***
 - Bahwa benar Didalam buku catatan tersebut merupakan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa makna dari tulisan ***“Deal”*** yang ada dalam catatan tersebut adalah rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P selesai dan disepakati antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang. Sedangkan tulisan ***“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”*** Karena memang pada saat kesepakatan KUA-P dan PPAS-P tersebut ada catatan yang menjadi persyaratan agar pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai menjadi prioritas dalam pengadaan tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut dijadikan catatan karena pada saat reses sering dijadikan masukan oleh masyarakat agar Kantor Camat Tebat Karai diperbaharui;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saudara, 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, dan 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 apa yang saksi ketahui tentang dokumen tersebut benar merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS –P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rapat Banggar pada tanggal 02 September 2015 pada menit ke 08.14 dalam video tersebut menjelaskan Persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan.
- Bahwa maksud dari penjelasan dalam video tersebut menjelaskan perihal alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kepahiang tidak langsung disetujui oleh Badan Anggaran karena menurut Banggar anggaran yang diusulkan sebesar Rp.3,5 M tersebut terlalu besar dan tidak mungkin diakomodir dalam APBD-P secara keseluruhan;
- Bahwa yang menyebabkan dibahas mengenai pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai atas usulan dari AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah milik AHMAD RIZAL untuk keperluan lahan Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber anggaran APBD-P T.A. 2015, dari media massa ketika hal tersebut menjadi permasalahan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 disahkan secara resmi pada tanggal 27 November 2015 yang merupakan batas maksimal pengesahan Perda APBD-P;
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Banggar DPRD Keputusan diambil berdasarkan bersama atau dikenal dengan prinsip

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan keputusan secara Kolektif Kollegial, sehingga tidak mungkin sebuah keputusan atau kesepakatan Banggar DPRD diambil secara perseorangan;

- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu saksi belum mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi tadinya tidak mengetahui lokasi Kantor Camat yang akan dibangun karena yang dibahas hanya anggarannya saja;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

11. **CIK ASAN DENN,SH.M.Si Bin MUHAMMAD DENN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi di Pemkab Kepahiang sebagai Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.17-502 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang dengan tugas sesuai SK adalah menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kepahiang, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wabup yang definitif serta menjaga netralitas PNS;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bupati agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dikarenakan akan dilakukan Pilkada di Kab.Kepahiang sehingga ditunjuk Penjabat Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kepahiang akan tetapi untuk hal-hal yang strategis seperti mutasi pegawai dll harus ijin dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses Pengadaan lahan untuk kantor camat Tebat Karai TA.2015 disebabkan sewaktu saksi sebagai Penjabat Bupati Kepahiang, baik proses penganggaran, permintaan dari OPD untuk pengadaan lahan tersebut sudah dilakukan, saksi pun baru mengetahui dalam pengadaan tersebut KPA adalah Syamsul Yahemi, PPTK Agus Supriyanto, dan Pemilik lahan adalah Ahmad Rizal, setelah diberitahu oleh Agus Supriyanto yang datang ke rumah saksi pada tanggal 10 Juli dan 16 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/ Agus ada memberitahu kepada saksi pada saat saksi sebagai Penjabat Bupati Kepahiang pengadaan lahan untuk kantor Camat setelah ada masalah dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang, saksi pun kaget dikarenakan tidak mengetahui tentang pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperlihatkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-642 Tahun 2015 Tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kab.Kepahiang tanggal 19 Oktober 2015 yang saksi tandatangani, dan saksi mengatakan baru mengetahui SK tersebut setelah diperlihatkan Penyidik, bahwa SK tersebut seingat saksi tidak pernah saksi tanda tangani sebab saksi baru dilantik sebagai Penjabat Bupati tanggal 15 Oktober 2015, dan saksi masih ingat betul surat surat yang saksi tanda tangani, bahwa menurut saksi terdapat kekeliruan dari SK tersebut dimana seharusnya terdapat dua diktum dalam setiap surat Keputusan, yaitu :
 - 1) Bahwa surat keputusan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - 2) Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-675 Tahun 2015 tentang penetapan harga tanah untuk lokasi kantor camat Tebat karai dan balai benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kab.Kepahiang tanggal 15 Desember 2015 dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi baru mengetahui SK tersebut setelah diperlihatkan Penyidik, bahwa SK tersebut seingat saksi tidak pernah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SK Nomor 590-675 Tahun 2015 karena saya teliti jika ada surat surat yang masuk ke meja saya sewaktu menjabat sebagai Penjabat Bupati Kepahiang dikarenakan saksi tidak mau bermasalah hukum dikemudian hari;
- Bahwa mekanisme penandatanganan surat keputusan oleh Penjabat Bupati urutan yang sesuai aturan adalah OPD memberikan draf ke Bagian Hukum, kemudian dari Bagian Hukum diteruskan Kepada

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten I dan dilanjutkan ke Sekda, setelah disetujui oleh Sekda, maka draf tersebut dikembalikan kepada OPD yang bersangkutan, selanjutnya OPD mengajukan kembali surat Keputusan tersebut disertai paraf dari Kepala OPD, kemudian kembali diteruskan kepada Bagian Hukum dan diparaf oleh Kasubag perundang undangan dan Kabag hukum disertai Nodis kepada Asisten, Kemudian Asisten memparaf dan membuat Nodis kepada Sekda, dan Sekda memparaf dan dibuatkan Nodis kepada Bupati, baru kemudian Penjabat Bupati menandatangani Surat Keputusan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui draft Surat Keputusan Bupati Kepahiang tentang penetapan lokasi dan harga untuk pengadaan lahan kantor Tebat Karai TA 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum TA 2015 perlu adanya kajian tata ruang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Syamsul Yahemi, Agus dan Ahmad Rizal;
- Bahwa saksi bertemu dengan Syamsul Yahemi hanya pada kegiatan seremonial di Pemda Kab.Kepahiang, sedangkan Agus Supriyanto saksi hanya bertemu pertama pada 10 juli 2019 dan Ahmad Rizal saksi belum pernah ketemu sama sekali;
- Bahwa diperlihatkan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 yang saudara tandatangani selaku Penjabat Bupati Kepahiang dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD Kabupaten Kepahiang selaku Penjabat Bupati Kepahiang tersebut saksi mengetahuinya dan benar dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut benar merupakan tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah mendapat laporan dari anak buah saksi pada saat itu perihal persyaratan yang menjadi dasar kesepakatan KUA-P dan PPAS-P yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Rumah saksi di Pasar Ujung Kepahiang sdra. AGUS SUPRIYANTO ada mendatangi saksi untuk meminta saksi mengakui bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah Untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2015 dan 01 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah Untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu sdr. AGUS SUPRIYANTO menunjukkan kedua dokumen tersebut dihadapan saksi yang versi foto copynya. Kemudian saksi menolak bujukan sdr. AGUS SUPRIYANTO untuk mengakui bahwa dokumen tersebut saya tanda tangani. Kemudian tanggal 16 Juli 2019 jam 16.00 WIB sdr. AGUS SUPRIYANTO kembali mendatangi saksi dan meminta saksi untuk membantu menyelesaikan persoalan pemeriksaan Kejaksaan terhadap pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai, namun hal tersebut saksi tolak karena saksi merasa tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

12. **ANDI FAHROZI, S.I.P Bin BURHANUDDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian pemerintahan umum Setda Kab Kepahiang dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang atas dasar Surat Keputusan BUPATI, namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa karena setiap tahun ada perubahan SK;
- Bahwa pada Tahun 2015 yang bersumber dari APBD-P TA 2015 dengan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) nomor : 1.20 03 04 02 47 5 2 tanggal 28 November 2015 unit organisasi Sekretariat Daerah dan sub organisasi bagian pemerintahan umum yang mengalami penambahan anggaran dengan total belanja sebelum perubahan sejumlah Rp.9.285.020.000 dan setelah perubahan Rp10.485.020.000 sehingga penambahan tersebut sejumlah Rp1.200.000.000;
- Bahwa pihak terkait dalam pelaksanaan anggaran tersebut adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), yaitu sdr. Syamsul Yahemi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Berdasarkan SK Bupati Nomor :900-10 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan) adalah Agus Supriyanto, Berdasarkan SK Bupati Nomor :590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang penetapan yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepahiang atas pengadaan tanah perkantoran dan untuk kepentingan umum tahun 2015, dan Pemilik tanah : Sdr. Ahmad Rizal dan juga selaku anggota DPRD Kab. Kepahiang;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal kegiatan pembelian tanah untuk kantor camat tebat karai tahun 2015;
- Bahwa setelah DPPA SKPD disahkan dan PPTK telah melaksanakan kegiatan maka saya selaku bendahara pengeluaran pembantu menerima dokumen kelengkapan berkas/dokumen administrasi pengadaan tanah berupa :
 - 1) SK penetapan lokasi;
 - 2) SK penetapan harga;
 - 3) Berita Acara hasil musyawarah kesepakatan harga tanah;
 - 4) Berita Acara pelepasan hak;
 - 5) Berita Acara pemberian Ganti kerugian;
 - 6) Resume kontrak;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Kesanggupan mengembalikan kerugian negara (pemilik tanah);
 - 9) Surat pernyataan dari Bendahara Barang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadaan tanah telah tercatat pada inventaris barang pada tahun 2015;
 - 10) Fotocopy buku rekening, KTP dan NPWP;(semua syarat no 1- 10 masih fotocopy, asli nanti ketika kelengkapan SP2D);
- Bahwa dokumen permintaan Badan Keuangan yang telah dibuat ceklist sebagai syarat usulan pencairan, kemudian setelah lengkap saya membuat Nota dinas permohonan diterbitkan SPD-LS (surat

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Dana- LS) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kab. Kepahiang dengan melampirkan surat diatas, dan Nodis tersebut ditandatangani oleh KPA sdr. Syamsul Yahemi;

- Bahwa setelah dokumen tersebut dicek oleh bagian keuangan setdakab Kepahiang, kemudian bagian keuangan menyampaikan dokumen tersebut diatas melalui surat pengantar penyampaian Surat penyediaan dana langsung nomor ; 900/914/Bag.6/KPH/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang menandatangani kepala bagian keuangan sdr. Rafli, S.Sos., kepada Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yaitu sdr. Periyandi, S.Sos;
- Bahwa SP2D terbit tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp1.125.000.000, dengan no rekening tujuan Bank Bengkulu cabang kepahiang An. Ahmad Rizal no,rek : 201.02.04.00011.4. yang ditandatangani oleh Sdr. Feriyandi selaku BUD;
- Bahwa saksi selaku staf tidak ikut tugas dalam hal pengadaan tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai Tahun 2015 hanya focus di tugas Bendahara;
- Bahwa tidak ada yang menjadi dasar nilai pembayaran antara pemerintah daerah dengan pemilik tanah sdr. Ahmad Rizal, saksi mengetahui sekarang setelah adanya laporan dimana setelah saksi cek di dokumen arsip keuangan yaitu Aplikasi system keuangan SIMDA di kantor diketahui bahwa tidak ada pengeluaran uang kepada KJPP Aksa Nelson & Rekan untuk penilaian harga tanah Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa tidak mengetahui mengetahui Agus dan sdr. Ahmad Rizal pernah sama-sama ke lokasi tanah untuk melakukan pengecekan dan inventaris tanah tersebut (menilai tanah);
- Bahwa tidak ada aturan atau regulasi bahwa terhadap pengadaan tanah untuk penilaian harga tanah (kontrak dengan KJPP);
- Bahwa nilai harga tanah tersebut berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang nomor : 590-675 tahun 2015 tentang penetapan harga tanah untuk lokasi tanah kantor Camat Tebat Karai dan balai benih tanaman pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2015 dengan rincian lampiran bahwa tanah kantor camat Tebat Karai dengan luas tanah kurang lebih 8.830 M2 dengan harga per

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter Rp. 127.406 dengan total sejumlah Rp1.125.000.000 yang ditandatangani oleh penjabat Bupati Kepahiang sdr. H. Cik Asan Denn;

- Bahwa benar ada Berita Acaranya, yaitu;
 - a. Iya benar ada Berita acaranya yaitu kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah nomor : 81.1/252/Bag.1/2015 tanggal 12 Desember 2015 atas nama Ahmad Rizal dengan nilai Rp. 1.125.000.000,-
 - b. Berita Acara Kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah nomor : 81.1/253/Bag.1/2015 tanggal 12 Desember 2015 atas nama Teguh Sutrisno dengan nilai Rp. 430.000.000,-;
- Bahwa saksi pada tanggal 09 November 2016 saya diajak oleh AGUS SUPRIYANTO melakukan suvey tanah milik AHMAD RIZAL yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebai Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat survey dilakukan yang hadir adalah SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI, saksi AHMAD RIZAL dan Penilai Publik dari KJPP saksi AKSA NURDIN bin RAZAK. Dalam proses survey tersebut saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh saksi SYAMSUL YAHEMI, saksi AHMAD RIZAL dan saksi AKSA NURDIN bin RAZAK;
- Bahwa benar SK Bupati Kepahiang Nomor 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah Untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Oktober 2015 pernah diajukan oleh AGUS SUPRIYANTO kepada saudara dan merupakan persyaratan untuk melakukan pencairan anggaran;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. **PIISMAN bin TASIR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD Perubahan T.A. 2015 pada tanggal 02 September 2015;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 95



- Bahwa kapasitas saksi selaku tim penyusun KUA-PPAS dan jabatan saya saat itu adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang hadir dari pihak TAPD yang hadir pada saat itu adalah RA DENNY selaku Kepala Bappeda, PERIYANDI selaku Kepala BPKAD, SUNI selaku Kabag Pembangunan, DAMSI Sekretaris BPKAD, WIRA GANDA selaku Kasi Anggaran, EKO SAPUTRA Kabid Keuangan, ELLY (alm) selaku Asisten II. Sedangkan dari pihak Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang yang hadir adalah ADRIAN DEFANDRA, ZAINAL, AHMAD RIZAL, EKO GUNTORO, AGUS SANDRILA, SAPARUDIN, NURRAHMAN, RICA DENIS, dan INNALIAH;
- Bahwa saksi menghadiri rapat lagi pada tanggal 04 September 2015 saya kembali menghadiri rapat Banggar Pembahasan KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 atas perintah atasan saya untuk mewakilinya yaitu s RA DENNY yang merupakan Kepala Bappeda sekaligus Ketua TAPD;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada dibahas mengenai lahan Kantor Camat Tebat Karai dimana saksi AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa ada diusulkan Rancangan PPAS-P untuk APBD-P 2015 pihak TAPD penambahan anggaran pengadaan tanah pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang dalam dokumen sebesar Rp.1,2 Milyar, namun dalam rapat pembahasan tanggal 02 September 2015 saksi ZAINAL selaku anggota Banggar DPRD menyampaikan bahwa usulan dari Bagian Pemerintahan untuk pengadaan lahan adalah sebesar Rp.3,5 Miliar. Mengenai adanya perbedaan nilai anggaran antara dokumen PPAS-P dan pada saat pembahasan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage saksi membenarkan Notulen Rapat pada saat agenda rapat tanggal 04 September 2015 terdapat tulisan **"EKO G : Bag Pemt agar dikurangi**

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 96



menjadi penambahan hanya 1 M dan 2,5 M dipindahkan ke PU;
PIISMAN : BMA sifatnya hibah masuk dibelanja tidak langsung.
Usulan Pak Eko tergantung kesepakatan Bersama”;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Notulen rapat dalam rapat tanggal 04 September 2015 saksi EKO GUNTORO ada mengusulkan agar penambahan anggaran pada Bagian Pemerintahan hanya 1 M sedangkan untuk yang 2,5 M agar dialihkan ke Dinas PU dan saat itu saksi mewakili TAPD menjawab usulan tersebut bisa diakomodir apabila sudah ada kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat saksi membenarkan catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat rapat tanggal 04 September 2015 saksi tidak hadir dan tidak ada mendapatkan laporan mengenai kesepakatan rapat dari anggota yang diminta mewakili hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudra 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, yang saksi ketahui benar kedua dokumen tersebut merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS – P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa yang saksi ketahui benar dokumen tersebut merupakan rancangan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu kemungkinan usulan Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rekaman Rapat Banggar dan TAPD tanggal 02 September 2015 dengan agenda Pembahasan KUA-P

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 97



dan PPAS-P untuk APBD – P T.A. 2015 pada menit ke 08.14 sdr H. ZAINAL, S.Sos M.Si selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menjelaskan persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar diadakan, Kemudian pada menit ke 17.00 sdr AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggaran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai, Kemudian pada menit 26.30 sdr PERIYANDI menyetujui permintaan sdr. AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelian lahan Kantor Camat tebat Karai dengan menggunakan anggaran pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang, dan saksi membenarkan isi vidiotersesut;

14. **HAZAIRIN A KADIR bin A KADIR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjawab bahwa ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD Perubahan T.A. 2015 pada tanggal 02 September 2015;
- Bahwa kapasitas saksi selaku tim penyusun KUA-PPAS dan jabatan saksi saat itu adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang hadir dari pihak TAPD yang hadir pada saat itu adalah RA DENNY selaku Kepala Bappeda, PERIYANDI selaku Kepala BPKAD, SUNI selaku Kabag Pembangunan, DAMSI Sekretaris BPKAD, WIRA GANDA selaku Kasi Anggaran, EKO SAPUTRA Kabid Keuangan, ELLY (alm) selaku Asisten II. Sedangkan dari pihak Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang yang hadir adalah ADRIAN DEFANDRA, ZAINAL, AHMAD RIZAL, EKO GUNTORO, AGUS SANDRILA, SAPARUDIN, NURRAHMAN, RICA DENIS, dan INNALIAH;
- Bahwa saksi menghadiri rapat lagi pada tanggal 04 September 2015 saya kembali menghadiri rapat Banggar Pembahasan KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 atas perintahi atasan saya untuk



mewakilinya yaitu s RA DENNY yang merupakan Kepala Bappeda sekaligus Ketua TAPD;

- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai lahan Kantor Camat Tebat Karai dimana saksi AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggaran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa ada diusulkan Rancangan PPAS-P untuk APBD-P 2015 pihak TAPD penambahan anggaran pengadaan tanah pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang dalam dokumen sebesar Rp.1,2 Milyar namun dalam rapat pembahasan tanggal 02 September 2015 saksi ZAINAL selaku anggota Banggar DPRD menyampaikan bahwa usulan dari Bagian Pemerintahan untuk pengadaan lahan adalah sebesar Rp.3,5 Miliar. Mengenai adanya perbedaan nilai anggaran antara dokumen PPAS-P dan pada saat pembahasan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat, dan dijawab saksi benar catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P APBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah.”**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai catatan tersebut, karena pada saat rapat tanggal 04 September 2015 saksi tidak hadir dan tidak ada mendapatkan laporan mengenai kesepakatan rapat dari anggota yang diminta mewakili hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa benar terhadap dokumen diperlihatkan kepada saksi 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 dokumen tersebut merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS – P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen diperlihatkan tersebut merupakan rancangan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Miliar menegani usulan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu kemungkinan usulan Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa terhadap vidio Rekaman Rapat Banggar dan TAPD tanggal 02 September 2015 dengan agenda Pembahan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD – P T.A. 2015 diperlihatkan kepada saksi pada menit ke 08.14 sdra H. ZAINAL, S.Sos M.Si selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menjelaskan persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan,Kemudian pada menit ke 17.00 sdra AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggaran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai,Kemudian pada menit 26.30 sdra PERIYANDI menyetujui permintaan sdra. AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelian lahan Kantor Camat tebat Karai dengan menggunakan anggaran pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang adalah benar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat usulan permohonan Balik Nama tanah berlokasi di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Luas 8.830 M2 tertanggal 15 April 2016 adalah benar, saksi menandatangani dokumen tersebut untuk mengusulkan penerbitan sertifikat Hak Pakai lahan kantor Camat Tebat Karai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa Rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P dilakukan pada tanggal 02 September 2015 ada dilakukan pembahasan mengenai rencana pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa pembahasan dilakukan berdasarkan berdasarkan usulan dari anggota Banggar AHMAD RIZAL yang pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu;

- Bahwa rapat tersebut disimpulkan pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani dokumen surat usulan permohonan Balik Nama tanah berlokasi di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Luas 8.830 M2 tertanggal 15 April 2016 tersebut untuk mengusulkan penerbitan sertifikat Hak Pakai lahan kantor Camat Tebat Karai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 15 April 2016.

15. **EKO SYAPUTRA bin SYAHRUL HASAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada tahun 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Miliar. Dituangkan dalam Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 3,5 M merupakan usulan dari Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang. Sementara dalam usulan yang dikompilasi dalam Rancangan PPAS-P adalah tetap Rp.1,2.M;
- Bahwa benar pada saat rapat tersebut ada pembahasan mengenai rencana pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai. Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari anggota Banggar sdra. AHMAD RIZAL yang pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah tersebut disimpulkan pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat adalah benar catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P APBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **“Deal”** dan Tulisan : **“ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah”**, akan saksi tidak mengetahui karena pada saat rapat tanggal 04 September 2015 saksi tidak hadir dan tidak ada mendapatkan laporan mengenai kesepakatan rapat dari anggota yang diminta mewakili hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, 01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, yang saksi ketahui benar kedua dokumen tersebut merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif dan pada dokumen PPAS – P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa saksi ketahui tentang dokumen Rancangan PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015 bahwa dokumen tersebut merupakan rancangan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu kemungkinan usulan Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara dokumen Rancangan PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, benar saksi mengetahui dokumen tersebut merupakan rancangan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 102



kemungkinan usulan Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Video Rekaman Rapat Banggar dan TAPD tanggal 02 September 2015 dengan agenda Pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD – P T.A. 2015, yang saksi ketahui pada menit ke 08.14 sdr H. ZAINAL, S.Sos M.Si selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menjelaskan persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar diiadakan, Kemudian pada menit ke 17.00 sdr AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggaran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai, Kemudian pada menit 26.30 sdr PERIYANDI menyetujui permintaan sdr. AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelian lahan Kantor Camat tebat Karai dengan menggunakan anggaran pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang;
- Bahwa benar video tersebut merupakan video rekaman rapat Banggar dengan TAPD pembahan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015, dalam video tersebut sdr AHMAD RIZAL menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu dan benar kemudian usulan tersebut disetujui oleh sdr PERIYANDI selaku Kepala DPPKAD dan perwakilan TAPD;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

16. **WIRA GANDA bin HANAFI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permasalahan ini, bahwa pada tahun 2015 pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif ada



mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Miliar. Adapun alasan usulan penambahan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 3,5 M merupakan usulan dari Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang. Sementara dalam usulan yang dikompilasi dalam Rancangan PPAS-P adalah tetap Rp.1,2.M;

- Bahwa benar pada saat rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P pada tanggal 02 September 2015 ada dilakukan pembahasan mengenai rencana pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa untuk pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari anggota Banggar sdra. AHMAD RIZAL yang pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada kesimpulan rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A. 2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahw diperlihatkan kepada saudara buku catatan notulen rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang warna kuning merk Mirage Notulen Rapat adalah benar. Pada penutup catatan rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P RAPBD T.A. 2015 terdapat tulisan : **"Deal"** dan Tulisan : **"ACC dg ctt : Pemerintah sisakan utk Tebat Karai Pengadaan Tanah"**;
- Bahwa benar saksi menghadiri pada tanggal 04 September 2015 saya ada hadir rapat Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang dengan agenda pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, pada saat itu saya menghadiri rapat tersebut atas perintah PERIYANDI selaku atasan saya di BPKAD Kabupaten Kepahiang tanggal 04 September 2015;
- Bahwa hasil rapat tersebut banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD dengan catatan agar pihak Pemerintah menggarkan anggaran pengadaan tanah untuk lahan kantor Camat Tebat Karai dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tersebut kemudian saya laporkan kepada atasan saya yaitu PERIYANDI selaku Sekretaris TAPD;

- Bahwa diperlihatkan kepada saudra 01 (satu) eksemplar dokumen PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015,01 (satu) eksemplar dokumen KUA-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan dokumen tersebut, merupakan dokumen KUA-P dan PPAS-P APBD P T.A. 2015 yang kemudian disepakati oleh Eksekutif an Legislatif dan pada dokumen PPAS – P disepakati Plafond anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Rancangan PPAS-P APBD P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015, bahwa benar dokumen tersebut merupakan rancangan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu kemungkinan usulan Bagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Video Rekaman Rapat Banggar dan TAPD tanggal 02 September 2015 dengan agenda Pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD – P T.A. 2015 bahwa yang saksi ketahui pada menit ke 08.14 sdra H. ZAINAL, S.Sos M.Si selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang menjelaskan persoalan pengusulan pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.3,5 M agar ditiadakan,Kemudian pada menit ke 17.00 sdra AHMAD RIZAL selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang ada mengusulkan agar dilakukan pemindahan Kantor Camat Tebat Karai dari tempat lama ke tempat baru dan meminta supaya anggaran yang tersedia pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang pada APBD-P T.A. 2015 digunakan untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai,Kemudian pada menit 26.30 sdra PERIYANDI menyetujui permintaan sdra. AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelian lahan Kantor Camat tebat Karai dengan menggunakan anggaran pada bagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar video tersebut merupakan video rekaman rapat Banggar dengan TAPD pembahasan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD-P T.A. 2015 dalam video tersebut sdra AHMAD RIZAL menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu dan benar kemudian usulan tersebut disetujui oleh sdra PERIYANDI selaku Kepala DPPKAD dan perwakilan TAPD;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

17. IDRUS. SSos bin SIDI ALI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Kab Kepahiang Tahun 2015 pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati adalah sdra BANDO AMIN C KADER, Sekretaris Daerah sdra HAZAIRIN A KADIR, sedangkan sdra. SYAMSUL YAHEMI (alm) merupakan bawahan saksi langsung sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada tahun 2015 pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sdra SYAMSUL YAHEMI selaku Kabag Pemerintahan pernah menemui saksi mengajukan Draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu saksi teliti saksi melihat harga tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai kemahalan yaitu sekitar Rp.1,3 Milyar karena saksi melihat dan merasa tanah tersebut kemahalan dan saksi menolak membubuhkan paraf pada SK tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi menolak membubuhi paraf kemudian SYAMSUL YAHEMI pergi meninggalkan ruangan saksi dan saksi tidak tahu apakah kemudian SK tersebut diteruskan ke Bupati atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 01 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-675 Tahun 2015 bahwa benar SK tentang Penetapan harga Tanah Untuk Lokasi Tanah Kantor Camat

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 106



Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tanggal 15 Desember 2015;

- Bahwa benar dokumen tersebut yang pernah diserahkan oleh sdr SYAMSUL YAHEMI kepada saksi untuk diminta paraf namun saksi menolak untuk membubuhkan paraf karena saat dokumen tersebut diajukan kepada saksi tidak disertai dengan dokumen penilaian kewajaran harga tanah;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

18. **HENDRI bin HUKMAN BAUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 saya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan harga tanah untuk lokasi Kantor Camat Tebat Karai setelah adanya pemeriksaan ini;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 01 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pejabat Bupati Kepahiang CIK ASAN DENN bahwa saksi mengetahui setelah muncul permasalahan ini;
- Bahwa cara penomoran SK tersebut, diambil dari Bagian Hukum Setda kab.Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah saksi sendiri;
- Bahwa SK tersebut dinomori tanpa ada proses penelaahan dari Bagian Hukum, serta koreksi berjenjang dari Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra,dan Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penomorannya tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, jika melihat tanda tangan yang ada pada SK tersebut kemungkinan surat tersebut ditanda tangan langsung oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati karena diantar langsung oleh Bagian Pemerintahan baru kemudian diambilkan nomor dari Buku Register Penomoran Keputusan Bupati;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 01 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah Untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 19 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Penjabat Bupati Kepahiang CIK ASAN DENN bahwa saksi mengetahui setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa menurut saksi SK tersebut merupakan SK yang penomorannya diambil dari Bagian Hukum Setdakab Kepahiang pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, namun SK tersebut dinomori tanpa ada proses penelaahan dari Bagian Hukum, serta koreksi berjenjang dari Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, dan Sekretaris Daerah. Jika melihat tanda tangan yang ada pada SK tersebut kemungkinan surat tersebut ditanda tangan langsung oleh Pejabat Bupati setelah dibawa langsung oleh Bagian Pemerintahan baru kemudian diambilkan nomor dari Buku Register Penomoran Keputusan Bupati;
- Bahwa kedua SK tersebut meskipun diambil nomornya dari buku Register Penomoran Keputusan Bupati namun arsipnya tidak ditinggalkan dibagian hukum. Arsip tersebut disimpan sendiri oleh saksi AGUS SUPRIYANTO selaku PPTK Pengadaan Tanah;
- Bahwa saksi ketahui kalau Agus yang menyimpan arsip tersebut, karena pada buku Register Keputusan Bupati tertulis “ **Bon Arsip Agus**” yang artinya SK tersebut disimpan oleh saksi AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

19. SAPRUDIN, S.Kom Bin RUBANI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi sebagai Staf Adminitrasi pada Kantor KJPP Aksa Nelson Dan Rekan;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Staf dari Kantor KJPP Aksa Nelson Dan Rekan pernah melakukan penilaian terhadap lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai pada tahun 2015 tidak pernah dikarenakan yang dinamakan penilaian adalah perhitungan secara mendalam tentang objek yang akan dinilai dengan metode tertentu, sedangkan Lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang TA 2015 kami hanya melihat dan mendatangi lokasi sepintas;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bersama dengan Aksa Nelson ada pernah mengadakan kontrak di Kepayang, yaitu nomor kontrak 027/163/SP.B1/III/2015 tanggal 7 Juli 2015. KJPP Aksa Nelson melakukan penilaian terhadap 10 lokasi. Tidak termasuk pengadaan tanah Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa pada saat itu pada hari ke 7 pada saat kami setelah selesai mengadakan penilaian Syamsul Yahemi meminta Pak Aksa untuk mendatangi lokasi lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai tersebut, pada awalnya pak Aksa Nurdin tidak berkenan untuk datang dikarenakan belum ada surat perjanjian kerja dan administrasi lainnya akan tetapi sdr Syamsul Yahemi mengatakan "*Lihat-lihat saja dulu, surat perjanjian kerja dan administrasi lain nanti menyusul*" kemudian saksi dan Pak Aksa beserta orang-orang dari Pemda kabupaten Kepahiang ada sekira empat orang yaitu Syamsul Yahemi, Agus supriyanto, dan dua orang lain yang saksi tidak kenal menuju ke lokasi tersebut dan saksi hanya melihat lihat dari dalam mobil sedangkan pak Aksa turun ke lokasi;
- Bahwa pada saat kelokasi saksi tidak mengenal Pak Ahmad tetapi karena diberitahu oleh Pak Syamsul Yahemi yang mengatakan bahwa pemilik tanah adalah Pak Ahmad dan pada saat kami datang, sudah menunggu pemilik lahan;
- Bahwa yang dilakukan Pak Ahmad pada saat itu, ada menunjuk lokasi tanah dan batas batasnya serta menunjukkan kepada pak Aksa sertifikat tanah, kemudian sdr.Syamsul dan Pemilik lahan mengatakan kepada Pak Aksa bahwa tanah tersebut akan dijual sekira Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi dan Pak Aksa kemudian kami langsung pulang;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dalam rangka penilaian lahan sampai sekarang. perjanjian kerja antara KJPP AKSA NELSON dan pemda

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang terkait penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai, akan tetapi pada bulan nopember sampai pertengahan Desember 2015 saksi ditelepon oleh Agus Supriyanto, dia membujuk terus meminta laporan hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

- Bahwa jawaban saksi tentang permintaan laporan hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai pada saat itu saksi selalu jawab “tidak bisa diberikan karena perjanjian kerja, dokumen dokumen tanah, undangan untuk melakukan penilaian tidak ada sama sekali” dan dijawab oleh Agus Supriyanto, “nanti dipersiapkan dikarenakan hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dibutuhkan mendesak dan ditanyakan terus oleh atasan”;
- Bahwa pada saat itu, Agus tidak memberitahu siapa atasannya, hal tersebut selalu Sdr Agus lakukan setiap menelpon saksi, hal tersebut saksi laporkan terus ke Pak Aksa Nurdin. Sdr. Agus selalu menelpon saksi seminggu sekali dari Nopember hingga Desember 2015;
- Bahwa dikarenakan ada permintaan dan bujukan terus Terdakwa/ Agus tersebut pertengahan Desember 2015 meminta hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai saksi berikan walaupun belum ada perjanjian;
- Bahwa Pak Aksa meminta saksi untuk membuat Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai kemudian saksi buat Pra Penilaian tersebut sesuai format tulis tangan yang diberikan oleh pak Aksa termasuk nilai penggantian wajar juga dituliskan oleh Pak AKSA dengan catatan jika perjanjian kerja dan administrasi syarat –syarat sudah lengkap maka akan dilakukan penilaian secara mendalam;
- Bahwa sebelum ada perjanjian tidak bisa diberikan penilaian;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah Kantor Camat tebat Karai, dan dijawab saksi benar rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah Kantor Camat tebat Karai TA 2015 yang saksi buat;
- Bahwa benar saksi mengirimkan daftar Rekapitulasi Pra Penilaian tersebut kepada PPTK kegiatan pengadaan tanah tersebut yaitu sdr. Agus pada tanggal 21 Desember 2015 pada jam 09.10 WIB melalui email saksi saproedin8109@gmail.com ke email milik pak agus yaitu agusbanyu84@gmail.com;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengirim daftar Rekapitulasi Penilaian tidak ada perjanjian kerjanya, tetapi saksi masih dihubungi oleh Terdakwa / sdr. Agus, dan meminta tanda tangan, nomor surat di rekapitulasi pra penilaian tersebut dikarenakan daftar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah Kantor Camat tebat Karai TA 2015 tidak ber kops surat, nomor maupun tanda tangan dari pihak KJPP AKSA NELSON Hal tersebut saksi laporkan kembali ke Pak AKSA dan Pak AKSA mengatakan jangan dipenuhi permintaan sdr.Agus selama belum ada perjanjian kerja, dan saksi tidak penuhi dan pada saat itu Terdakwa/ sdr. Agus mengatakan surat surat menyusul;
- Bahwa saksi mendapatkan angka luas tanah seluas 8.830 m² tanaman kopi sejumlah 706 dan nilai penggantian wajar saksi mendapatkan dari Pak AKSA saat saksi diperintahkan untuk membuat Rekapitulasi Pra Penilaian tersebut dimana pak AKSA menuliskan format rekapitulasi Pra Penilaian tersebut dalam secarik kertas dan saksi hanya mengetiknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan Penilaian dan perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan / dasar penafsiran harga tanah dan sepengetahuan saya KJPP AKSA NELSON baru pertama kali membuat pra penilaian;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 01 (satu) bundel laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (Market Value) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah sebesar Rp.787.687.000,- dan tidak ada tanggapan saksi terhadap dokumen hasil penilaian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

20. **AKSA NURDIN Bin NURDIN RAZAK**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan ruang lingkup KJPP AKSA NELSON dan rekan meliputi : penilaian Aset dan Revaluasi Aset, penilaian pengadaan tanah (ganti-rugi), pengawasan proyek dan penyusunan study kelayakan;
- Bahwa KJPP AKSA NELSON dan rekan izin penilai public atas nama saksi Aksa Nurdin, SE.MM., MAPPI (Cert) dari BPN RI No : 80/KEP-500.13.1/V/2015 dan untuk perusahaan berupa Lisensi Penilai Pertanahan : 073/KEP-600.15/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional RI;
- Bahwa KJPP Aksa Nelson Dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian terhadap lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai pada tahun 2015, dikarenakan yang dinamakan penilaian adalah perhitungan secara mendalam tentang objek yang akan dinilai dengan metode metode tertentu, sedangkan Lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang TA 2015 kami hanya melihat dan mendatangi lokasi sepintas;
- Bahwa saksi pada Tahun 2015 ada mengadakan kontrak penilaian terhadap 10 lokasi di Kepayang dan saksi bersama staf saksi diajak oleh Syamsul Yahemi kelokasi tanah Lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tersebut;
- Bahwa saksi mengadakan kontrak di Kepayang, yaitu nomor kontrak 027/163/SP.B1/III/2015 tanggal 7 Juli 2015. KJPP Aksa Nelson melakukan penilaian terhadap 10 lokasi tidak termasuk tanah Kantor Camat Tebat Narai;
- Bahwa saksi ceritakan pada saat itu pada hari ke 7 pada saat kami setelah selesai mengadakan penilaian kami diajak Pak Syamsul Yahemi dan Pak Rizal melihat lokasi tanah, sampai disitu Pak Syamsul Yahemi mengatakan kepada saksi, "Coba lihat tanah ini pak" Saksi lihat tanah tersebut kemudian Pak Rizal menunjukkan dan menjelaskan disitu ada sebidang tanah diatasnya terdapat kebun kopi, sawah, serta sungai kecil yang menurut Pak Ahmad Rizal ada sumber mata air. Setelah itu saksi lihat di sebelah lokasi tanah tersebut ada kuburan. Setelah itu saksi bertanya kepada Pak Rizal, "mau jual tanah ini, mau jual berapa Pak Rizal?" kemudian dijawab oleh Pak Rizal, " mau dijual 2 Milyar. Setelah berpisah dari Pak Rizal lalu ada lagi dari pihak Pemda yang saksi tidak ingat siapa yang bertanya "kira-kira berapa harga tanah

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini?" dan saksi jawab, "ya mungkin separuhnya dari nilai yang diminta oleh Pak Rizal, tidak mungkin sampai 2 Milyar". Kami berada di lokasi tersebut tidak lama mungkin hanya sekitar 10 menit;

- Bahwa pada saat kelokasi tersebut ada Terdakwa Ahmad diberitahukan oleh Pak Syamsul Yahemi yang mengatakan bahwa pemilik tanah adalah Pak Ahmad, dan pada saat Kami datang, sudah menunggu pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada sampai sekarang. perjanjian kerja antara KJPP AKSA NELSON dan pemda Kepahiang terkait penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai, akan tetapi pada bulan Nopember sampai pertengahan Desember 2015 SAPRUDIN ditelepon oleh Agus Supriyanto, dia membujuk terus meminta laporan hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa jawaban saksi tentang permintaan hasil penilaian tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai oleh Agus tersebut, saksi memberikan KJPP Aksa Nelson mengeluarkan Pra Penilaian secara tertulis, itu atas dasar permintaan dari Pemda Kab. Kepahiang, dimana staf saksi Saprudin selalu ditelepon oleh Agus Supriyanto meminta hasil penilaian harga tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai TA 2015, saksi tidak tahu untuk apa, saksi kira hanya akan digunakan untuk perencanaan anggaran saja, dan itu bukan produk resmi kami karena tidak ada kop, tanda tangan, cap dan analisa kami. Itu tidak dapat dijadikan pedoman;
- Bahwa Pra Penilaian tersebut tidak dapat dijadikan pedoman menentukan harga tanah, karena belum ada penunjukan dan ikatan secara resmi melalui kontrak sehingga tidak ada penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode-metode yang seharusnya, hanya sekedar perkiraan dan informasi awal sepiantas saja sehingga tidak bisa dijadikan pedoman;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey dan penelitian terhadap tanah tersebut karena belum ada permintaan dan ikatan kontrak dengan kami mengenai penilaian tanah tersebut. Sayai hanya diajak melihat lokasi tanah tersebut dan Saya tidak ingat lagi waktunya seingat Sayai agustus tahun 2015 bersamaan ketika kami sedang melakukan penilaian tanah lainnya di Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada waktu saksi ke lokasi luas tanah dan jumlah tanaman kopi saksi tahu dari penjelasan Pak Rizal, sedangkan jumlah total harga itu



hanya hasil kira-kira saja, Saya melihat lokasi ada di tepi jalan, dan saksi belum ada melakukan penilaian sehingga saksi memperkirakan harga tanah Rp.270.000/meter dan tanaman kopi sekira Rp.70.000/batang, Sehingga :

1. Tanah : Rp.270.000 X 8.830 M ²	= Rp.1.121.410.000,-
2. Tanaman Kopi : Rp.70.000 X 706 Batang	= Rp.49.420.000,-
Total	Rp.1.170.830.000,-

- Bahwa dalam KJPP itu tidak ada ketentuan tentang pra penilaian hanya diatur tentang prosedur melakukan penilaian karena anak buah saksi mengatakan kepada saksi bahwa Agus Supriyanto bertelepon terus dan didesak. Hal tersebut melanggar kode etik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pra penilaian dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan perhitungan tanah Kantor Camat Tebat Karai, tetapi kenyatannya seperti itu dijadikan dasar oleh Agus Supriyanto sebagai KPA untuk menghitung harga tanah tersebut adalah salah;
- Bahwa saksi memperkirakan harga tanah kantor Camat Tebat Karai Rp1.170.858.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), itu hasil kira-kira Saya sendiri saja;
- Bahwa sdr. Saprudin adalah staf saksi sebagai admin dan dia yang mengirim email tersebut atas izin saksi karena waktu itu dihubungi terus oleh pihak Kab.Kepahiang Agus Supriyanto yang meminta hasil penilaian tanah tersebut, tetapi yang dikirim melalui email tersebut bukan hasil resmi dari KJPP Aksa Nelson, kalau hasil resmi pasti ada kop, tanda tangan dan cap KJPP Aksa nelson;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pembayaran atau dijanjikan terkait penerbitan dokumen Pra Penilaian untuk Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang T.A. 2015;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah Kantor Camat tebat Karai, dan saksi membenarkan rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah Kantor Camat tebat Karai TA 2015 yang saksi buat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 01 (satu) bundel laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 114



Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah sebesar Rp.787.687.000,-, atas terhadap dokumen hasil penilaian tersebut saksi tidak ada tanggapan;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

21. **Drs. AHMAD RIZAL, MM.Bin HAJI IBRAHIM**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat tanah untuk kantor Camat Tebat Karai Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu TA.2015 awalnya merupakan tanah milik kakek saksi yaitu H. Ismail, kemudian H. Ishak salah satu ahli waris dan ahli waris lainnya bersepakat tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), jika yang membeli keluarga, dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika yang membeli bukan keluarga;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 8.830 M2;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan langsung dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Ahmad Rizal;
- Bahwa tanah tersebut setelah adanya pengembalian uang H. Bando Amin sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta*) dengan tambahan bunga sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) maka kembali lagi menjadi hak milik saksi. Kemudian tanah tersebut pada TA 2015 dibeli oleh pemda Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk dijadikan lahan pembangunan Kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 saksi menjabat sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepahiang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) yang merupakan bagian dari alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota DPR Kab. Kepahiang Tahun 2004 sampai dengan 2019 serta sebagai anggota Banggar sehingga dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam rapat Banggar antara DPRD dan pemda Kab.Kepahiang untuk pengadaan tanah seingat saksi yang hadir, Agus Sandrila, Zainal, Edward Syamsi, Eko Guntoro, Nurrahman, saksi sendiri, Inalia, dari pemerintah tim TAPD Peryandi, RA Deni, H.Hazairin, serta Kabag Pemerintahan sekaligus KPA Syamsul Yahemi;
 - 2) Mengetahui pengadaan lahan untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sudah melalui rapat banggar pembahasan APBD Perubahan TA.2015;
 - 3) Pada tahun 2014 telah dianggarkan untuk pagar Kantor Camat Tebat Karai dengan jumlah anggaran lupa, kemudian pembangunan tersebut tidak terlaksana karena Kantor Camat yang dulu merupakan tanah Provinsi sehingga tidak diberikan izin oleh Pemprov untuk membangun pagar kantor tersebut;
 - 4) Pada tahun 2015 DPRD Kab. Kepahiang menganggarkan Pengadaan Tanah berkisar sebesar Rp. 8,3 Milyar – Rp. 8,5 Milyar (APBD) namun tidak termasuk untuk pengadaan tanah Kantor Camat Tebat Karai karena belum diusulkan, di APBDP tahun 2015 adanya pengajuan pengadaan tanah sebesar Rp. 3,5 Milyar oleh pemerintah yang salah satunya untuk pengadaan tanah kantor Camat Tebat Karai. Namun dari Rp. 3,5 Milyar yang disetujui banggar untuk pengadaan tanah hanya 1.2 Milyard ditambah 300 juta dari sisa anggaran pengadaan tanah sebelumnya sehingga total pengadaan lahan untuk kantor Camat tebat Karai adalah Rp.1,5 Milyard;
 - 5) Bahwa pembahasan yang dilakukan di DPRD kepahiang tidak menentukan lahan atau tanah atau lokasi untuk pengadaan, namun yang dibahas hanya item lahan kantor untuk camat tebat karai dan besar anggarannya saja.
- Bahwa sekira bulan November 2015 tanpa sengaja saksi bertemu dengan Syamsul Yahemi Kabag Pemerintahan sekaligus KPA pengadaan tanah TA 2015 di DPRD Kepahiang, Syamsul mengatakan "sulit mencari lahan untuk kantor camat tebat karai, apa

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bapak saja untuk lahan kantor camat Tebat Karai” kemudian saksi katakan “kalau mau 2 Milyar proseslah”. Masih di bulan Nopember 2015 saksi dihubungi Sdr.Syamsul Yahemi via handphone dan ia mengatakan bahwa nanti ada tim KJPP untuk menilai harga tanah tersebut, dan saksi menunggu di lokasi tanah saksi desa Taba Saling di Tebat karai, kemudian sore datang Tim KJPP sebanyak dua orang tetapi nama seingat saksi yaitu Saksi AKSA NURDIN, sedangkan dari Pemda hanya terdakwa Agus Supriyanto, kemudian terjadi percakapan saksi dengan Tim KJPP, dan Tim KJPP menanyakan berapa tanah tersebut ingin saksi jual, maka saksi menjawab “2 Milyard” tim penilai melakukan pengecekan lapangan atas batas-batas lahan tersebut serta menghitung nilai yang berada di lahan tersebut seperti penilaian pohon-pohon yang ditanam di lahan tersebut seperti pohon jati, pohon kopi, pohon kelapa. Kemudian setelah itu tidak ada lagi pertemuan setelah penilaian tersebut. Lalu di bulan Desember tahun 2015 datang kembali tim dari Kabag Pemerintahan untuk menyerahkan berkas pencairan pembayaran lahan tersebut, namun harganya tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu 2 Milyard. Sehingga saksi menolak untuk pembayaran tersebut, namun setelah musyawarah dengan keluarga maka setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi pun pada akhirnya menyepakati pembayaran tersebut karena kebutuhan dengan jumlah sebesar Rp. 1.125.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) belum potong pajak. Untuk proses administrasi, penetapan harga dan lain sebagainya saksi tidak mengetahuinya prosesnya seperti apa;

- Bahwa terkait surat tentang penawaran tanah untuk perkantoran pada tanggal 25 Maret 2015, saksi menyatakan betul itu tanda tangan saksi, tetapi mengenai surat tersebut saksi lupa dan seingat saksi itu ditandatangani saat diajukan berbarengan dengan administrasi lainnya yang pernah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat tentang penawaran tanah untuk perkantoran pada tanggal 25 Maret 2015;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 dari Bagian Pemerintahan datang menemui saksi dengan membawa berkas-berkas pencarian untuk membeli tanah saksi tersebut. Kemudian saksi menandatangani berkas

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar dan melakukan pencairan di Bank BPD Kepahiang atas pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak Rp.56.250.000 (*lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga saksi menerima Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), namun pada saat itu saksi belum menyerahkan Sertifikatnya, melainkan diserahkan sekira pada bulan Januari 2016 setelah pihak Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang memintanya;

- Bahwa pada saat pencairan di Bank BPD Kepahiang uang sebesar Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dimasukkan ke rekening Bank BPD atas nama Ahmad Rizal sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) kemudian sisanya Rp. 268.000.000,- (*dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*) saksi tarik;
- Bahwa uang sebesar Rp. 268.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dipergunakan untuk membeli kebun dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bidang dengan luas kurang lebih 1 hektar di Desa Westkust Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga sekitar antara Rp. 110.000.000 (*Seratus sepuluh juta rupiah*),- yang dibeli dari saksi Jahaman sesuai surat keterangan jual beli Tanah nomor 2047/D/WKS/SKT/XI/2016;
 - 2) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 1,25 hektar di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang dibeli dari saksi Ishak Tanggal 01 Oktober 2019;
 - 3) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 550m² di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) namun nama penjualnya saksi lupa;
 - 4) Untuk sisanya sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian uang yang di deposito sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) di Bank BPD Kepahiang selama jangka waktu 3



(tiga) bulan, kemudian uang tersebut dipindahkan ke rekening atas nama Puspa Kumala Dewi tanggal 08 April 2016 yang merupakan istri saksi saat itu. Lalu uang tersebut dipergunakan untuk membiayai anak saksi yang mencoba mendaftar Akademi Polisi di Bengkulu. Namun karena anak saksi tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan melalui istri saksi dengan jumlahnya saksi tidak ketahui. Kemudian uang tersebut selanjutnya istri saksi yang menguasai hingga sekarang;

- Bahwa benar pada saat rapat yang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang pada saat pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk APBD-P Tahun Anggaran 2015 pihak Eksekutif dalam hal ini diwakili oleh TAPD ada mengusulkan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu pada awalnya sdr SYAMSUL YAHEMI selaku Kepala Bagian Pemerintahan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.3,5 Milyar untuk pengadaan tanah di APBD-Perubahan T.A. 2015. Bahwa pada saat rapat tersebut seluruh anggota Banggar tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut dikarenakan pada APBD Reguler terdapat anggaran kegiatan pengadaan tanah sebesar \pm Rp.8 Milyar namun belum jelas peruntukkan dan realisasinya oleh Bagian Pemerintahan. Kemudian berdasarkan hasil rapat disepakati penambahan anggaran pada Bagian Pemerintahan cukup diberikan sebesar Rp.1,5 Milyar. Bahwa dalam usulan pihak Eksekutif untuk penambahan anggaran pengadaan tanah diusulkan secara gelondongan dan tidak spesifik untuk pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai;
- Bahwa benar pada saat rapat pembahasan KUA-P dan PPAS-P pada tanggal 02 September 2015 ada dilakukan pembahasan mengenai rencana pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai. Pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari saksi yang pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakan Lahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalah lahan milik Pemda Provinsi Bengkulu. Bawah kemudian pada rapat tanggal 04 September 2015 disimpulkan untuk persetujuan Nota KUA-P dan PPAS-P APBD-P T.A.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 disetujui dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (Market Value) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah sebesar Rp.787.687.000;
- Bahwa tanggapan saksi mengenai perhitungan tersebut saksi tidak tahu menahu karena saksi menilai tanah saksi tersebut merupakan tanah pusaka warisan kakek saksi dan lokasinya strategis dan secara ekonomis ada bermacam tumbuhan di atasnya serta dibelakang tanah saksi tersebut ada mata air yang bisa dikelola untuk air minum kemasan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ir. SETIAWAN, MAPPI (Cert.)**, memberikan pendapatnya menurut ilmu dan keahlian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Dewan Penilai melakukan pendampingan kepada KJPP Agus Ali Firdaus dan Rekan serta Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk melakukan verifikasi ke lapangan pada tanggal 24 Juli 2020. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap objek penilaian yaitu Lahan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai, Kab. Kepahiang, Bengkulu dan melakukan verifikasi terhadap data tranahli yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kepahiang dan akan dijadikan sebagai data pembanding. Selanjutnya hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang, Dewan Penilai MAPPI serta KJPP Agus Ali Firdaus dan Rekan.
 - Bahwa Keahlian ahli sehubungan dengan Perkara ini adalah Keahlian sebagai Penilai Publik Properti dan Bisnis, ahli memiliki izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 1211/KM.1/2009

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2009. Adapun kedudukan ahli dalam penugasan objek penilaian dalam perkara ini adalah sebagai supervisi penilai objek penilaian lokasi tanah untuk Lahan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 yang dilakukan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan;

- Bahwa Proses Supervisi yang dilakukan Ahli atas penilaian yang dilakukan oleh KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan adalah diantaranya:

- 1) Persiapan Inspeksi Lapangan;
- 2) Pendampingan Inspeksi Lapangan;
- 3) Supervisi Penyusunan Laporan Penilaian;

- Bahwa Fakta-fakta yang ditemukan sebagai berikut :

- 1) Objek Penilaian berupa sebidang tanah dengan luas 8.830 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00097 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Ahmad Rizal beserta sejumlah 706 pokok tanaman kopi yang berada di atas bidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam, Dusun I, Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

- 2) Kondisi eksisting dari objek penilaian sebagaimana tersebut di atas sudah terdapat Bangunan berupa Kantor Camat Tebat Karai;

- Bahwa dari hasil Penilaian oleh KJPP Agus Ali Firdaus dan Rekan di bawah supervisi Dewan Penilai MAPPI dapat disimpulkan bahwa Nilai Pasar atas bidang tanah seluas 8.830 m² beserta sejumlah 706 pokok tanaman kopi yang berada di atas bidang tanah tersebut per tanggal 23 Desember 2015 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah Rp. 787.687.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020. Bahwa Benar dokumen yang diperlihatkan kepada ahli adalah Laporan Penilaian Tanah yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1, Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang mana Bidang Tanah tersebut akan digunakan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Bangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan KEPI & SPI Edisi VI-2015, maka tidak dikenal adanya istilah “perhitungan pra-penilaian”. Perhitungan pra-penilaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga tanah dalam kegiatan jual-beli atau ganti rugi tanah karena perhitungan pra penilaian bukanlah laporan penilaian.
- 2. **Ir. M.FIRDAUS ASRIADIN**, memberikan pendapatnya menurut ilmu dan keahlian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keahlian yang dapat Ahli berikan sehubungan dengan Perkara ini adalah Keahlian sebagai Penilai Publik Properti, saksi memiliki izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai No. 932/KM.1/2008 tanggal 31 Desember 2008. Adapun yang menjadi objek penilaian ahli dalam perkara ini adalah Lokasi Tanah untuk Lahan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun 2015;
 - Metode yang ahli lakukan adalah menggunakan Metode perbandingan data pasar (Direct Comparison Method) adalah proses dimana suatu estimasi nilai pasar yang diperoleh dari analisa terhadap pasar atas property yang serupa dan kemudian membandingkan properti-properti yang dinilai. Nilai pasar diestimasikan dengan membandingkan dengan properti yang serupa terhadap properti yang dinilai yang baru saja terjual, Dan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Persiapan;
 - 2) Mengumpulkan survey dan mengidentifikasi objek penilaian;
 - 3) Mendokumentasikan objek penilaian;
 - 4) Mencari data pembanding di sekitar objek penilaian;
 - 5) Melakukan analisis, pengelolaan data dan perhitungan hasil survey;
 - 6) Membuat laporan penilaian;
 - 7) Selesai;
 - Bahwa ahli melakukan survey ke lapangan tanggal 24 Juli 2020 dan 25 Juli 2020 pada tanggal 24 Juli 2020 selain kami melakukan inspeksi terhadap lokasi kantor Camat Tebat Karai, kami juga mengumpulkan data data pembanding terkait kisaran harga tanah di sekitar objek

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 Juli 2020, data tersebut dimaksudkan sebagai tambahan informasi data pasar tanah, selain data transaksi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kepahiang;

- Bahwa Pada saat survey ke lapangan kami di dampingi oleh:
 - 1) Bpk. Riky Musriza, Bpk Sahala Valentino dsn Bpk. Rizki Adrian dari pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang;
 - 2) Bpk. Irwan Sayuti selaku Camat Tebat Karai;
 - 3) Bpk. Syaifullah selaku Kepala Desa Taba saling;
 - 4) Bpk. Setiawan selaku Ketua Dewan MAPPI;
 - 5) Bpk. Toha Abidin selaku Anggota Dewan MAPPI;
 - 6) Bpk. Fardly Noeshran selaku Anggota Dewan MAPPI;
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan sebagai berikut :
 - 1) Sesuai penugasan bahwa ahli di minta untuk melakukan penilaian atas pengadaan tanah pada tahun 2015 dimana saat itu tanah tersebut di informasikan merupakan sebidang tanah dengan luas 8.830 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00097 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Ahmad Rizal beserta sejumlah 706 pokok tanaman kopi yang berada di atasnya. Sebagian dari bidang tanah tersebut, saat ini telah dibangun kantor Kecamatan Tebat Karai, Klinik KB dan sisanya masih berupa kebun kopi. Bentuk tanah objek penilaian tidak beraturan, posisinya berada dipojok (hook) dipinggir Jalan Utama dan dipinggir Jalan Desa. Topografi tanah melandai kebelakang terus menurun/melandai, dengan kedalaman elevasi dibawah jalan utama didepannya antara 0 sampai dengan $\pm 2,5$ m;
 - 2) Bahwa Hasil Penilaian terhadap bidang tanah seluas 8.830 m2 beserta sejumlah kurang lebih 706 pokok tanaman kopi yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1, Desa Taba Saling, Kecamatan Tebat Karai, kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan bahwa Nilai Pasar per tanggal 23 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 787.687.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020. Bahwa benar

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli adalah Laporan Penilaian Lahan untuk Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasubbag Administrasi Pemerintahan Daerah Kab. Kepahiang pada Tahun 2013 - Tahun 2016, tugasnya adalah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Tugas tersebut ada diatur dalam Perda atau Perbup tetapi terdakwa tidak ingat Perda atau Perbup nomor berapa;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Camat Tebat Karai dan saksi sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pengadaan tanah tidak termasuk dalam tupoksi terdakwa selaku Kasubbag Administrasi Pemerintahan Daerah Kab. Kepahiang. Seharusnya itu ada di bagian Kasubbag Agraria, Kependudukan dan kerjasama pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. Pada Tahun 2015, Kasubbag Agraria adalah Inu Eka Nugraha dan yang menerima SK Bupati sebagai PPTK Pengadaan Tanah sejak tahun 2013 sampai dengan akhir April 2015 juga Inu Eka Nugraha, tetapi pada akhir April 2015 Inu Eka Nugraha mengundurkan diri sebagai PPTK sehingga terdakwa yang ditunjuk menggantikan sebagai PPTK;
- Bahwa yang menjadi dasar dari jabatan terdakwa sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut adalah SK Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 yang ditandatangani oleh H. Bando Amin C. Kader selaku Bupati Kepahiang;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi secara rinci tahapan pengadaan tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai karena pada saat itu terdakwa sedang fokus pada pemeriksaan BPK mengenai tanah TIC yang bermasalah. Pada saat itu, Kabag Pemerintahan selaku KPA yaitu Sdr. Syamsul Yahemi masih berpegang pada Perpres RI Nomor 40 Tahun

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Pasal 121 dimana Pengadaan Tanah yang luasnya kurang dari 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan dengan cara tukar menukar, jual beli, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak membuat tim untuk pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah Kantor Camat Tebat Karai luasnya hanya 8.830 m² kurang dari 1 Ha. terdakwa hanya ingat sekitar bulan Oktober saksi menerima berkas surat usulan pengadaan tanah dari Camat Tebat Karai dan surat penawaran tanah dan Sertifikat Tanah dari pemilik tanah Saksi Ahmad Rizal dari Kabag Pemerintahan yaitu Syamsul Yahemi. Setelah itu saksi survei lokasi bersama Pak Syamsul Yahemi, Saksi Ahmad Rizal dan Saksi Andi Fahrozi. Setelah itu terdakwa membuat SK Penetapan Lokasi. Pada sekitar bulan Desember 2015 dilakukan musyawarah ganti rugi antara Pak Syamsul Yahemi dan Pak Ahmad Rizal kemudian terdakwa buatkan berita acara musyawarah, berita acara kesepakatan harga, berita acara penyerahan alas hak, berita acara pemberian ganti kerugian, ringkasan kontrak, dan resume kontrak. Setelah itu terdakwa membuat draft SK Penetapan Harga Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan dengan nodis yang ditandatangani Pak Kabag Syamsul Yahemi kemudian terdakwa serahkan draft itu ke bagian hukum. Setelah SK Penetapan Harga ditandatangani Bupati yang pada saat itu adalah Saksi Cik Hasan Den kemudian terdakwa serahkan SK Penetapan Harga tersebut beserta SK penetapan lokasi, berita acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi, berita acara penyerahan alas hak, berita acara pemberian ganti kerugian, ringkasan kontrak dan resume kontrak, sertifikat tanah, fotokopi KTP, fotokopi buku rekening dan fotokopi NPWP dan register aset terdakwa serahkan ke bendahara untuk dilakukan pencairan langsung ke rekening pemilik yaitu Saksi Ahmad Rizal;

- Harga yang disepakati dalam musyawarah tersebut adalah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dasar mereka untuk membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah terdakwa tidak tahu, sedangkan dasar untuk membuat SK Penetapan Harga adalah berita acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Camat Tebat Karai tersebut menggunakan Jasa Penilai Publik;
- Bahwa seluruh tahapan pengadaan tanah tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan aturan karena tidak ada laporan KJPP;;
- Bahwa setelah terdakwa diangkat sesuai SK Bupati Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang penetapan yang bertindak untuk dana atas nama pemerintah Kab. Kepahiang atas pengadaan tanah perkantoran dan untuk kepentingan umum Tahun 2015, maka terdakwa diberi dokumen oleh Kabag Pemerintahan sdr. Syamsul Yahemi, surat usulan pembangunan kantor Camat Tebat Karai tanggal 01 Februari 2015, surat penawaran pemilik tanah yaitu Ahmad Rizal tanggal 25 Maret 2015, sertifikat tanah atas nama Ahmad Rizal, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2015 untuk melakukan survey awal tanah dan mengetahui permintaan harga dari pemilik Ahmad Rizal, dimana harga yang diminta Ahmad Rizal adalah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bahwa survey tersebut dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh terdakwa, Syamsul Yahemi, Saksi Andi Fahrozi dan Saksi Ahmad Rizal, kemudian dilakukan musyawarah harga antara Syamsul Yahemi dan Ahmad Rizal, akan tetapi terdakwa tidak ikut musyawarah tersebut, kemudian Syamsul Yahemi memberitahu bahwa kesepakatan harga adalah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) belum potong pajak, kemudian dilakukan berita acara penyerahan alas hak tanggal 12 Desember 2015 antara Syamsul Yahemi dan Saksi Ahmad Rizal, kemudian dilakukan pemberian ganti kerugian tanggal 15 Desember 2015, dan diterbitkan SK penetapan harga untuk lokasi kantor Camat Tebat Karai Nomor 590-675 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015, terdakwa hanya bertemu Saksi Ahmad Rizal satu kali yakni pada survey lokasi pada tanggal 09 Nopember 2015, selebihnya Syamsul Yahemi yang langsung berhubungan dengan Saksi Ahmad Rizal;
- Bahwa terkair Surat Keputusan Nomor 590-642 Tahun 2015 tentang lokasi tanah untuk kantor tanah Tebat Karai dan balai benih tanaman pangan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tanggal 19 Oktober 2015, terdakwa yang membuat SK tersebut atas perintah Syamsul Yahemi selaku Kabag Pemerintahan. Menurut terdakwa hal tersebut tidak wajar

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seharusnya survey terlebih dahulu baru penetapan lokasi berdasarkan SK;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa alasan AKSA NELSON tidak menyerahkan atau membuat laporan penilaian harga tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai tersebut yaitu tidak ada SPK (Surat Perintah Kerja) yang dikeluarkan oleh Kabag selaku KPA untuk Jasa Penilai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peran dari sdr. Inu Nugraha dalam pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dikeluarkan oleh KJPP Aksa Nelson & Rekan yang merupakan hasil survey langsung oleh KJPP Aksa Nelson & Rekan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 November 2015, Pra penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai tersebut dikirim oleh SAPRUDIN Tim KJPP Aksa Nelson & Rekan melalui email pribadi milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 terdakwa dipanggil oleh Kabag Pemerintahan SYAMSUL YAHEMI (Alm) untuk ikut mendampingi KJPP Aksa Nelson & Rekan melakukan survey ke lokasi tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang ikut mendampingi pada saat itu adalah SYAMSUL YAHEMI (Kabag Pemerintahan selaku KPA), terdakwa selaku PPTK dan Saksi ANDI FAHROZI (Bendahara Bag.Pemerintahan) sementara Tim yang melakukan survey adalah Saksi AKSA NURDIN dan Saksi SAPRUDIN KJPP dari Aksa Nelson & Rekan dan di lokasi sudah ada Saksi AHMAD RIZAL selaku pemilik tanah tersebut. saksi tidak mengerti proses/metode survey yang dilakukan oleh Tim KJPP Aksa Nelson & Rekan yang saksi lihat pada saat di lokasi Tim Survey tersebut berbincang langsung dengan AHMAD RIZAL selaku pemilik tanah selama sekira 30 menit;
- Bahwa Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai diperoleh Bagian Pemerintahan dari KJPP Aksa Nelson & Rekan, yaitu sekira Bulan Desember 2015 terdakwa diperintahkan oleh SYAMSUL YAHEMI untuk menghubungi KJPP Aksa Nelson & Rekan untuk menanyakan hasil survey yang telah dilakukan dalam bentuk laporan Penilaian lalu terdakwa menghubungi Saksi SAPRUDIN kemudian Saksi SAPRUDIN mengatakan bahwa tidak bisa

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 127



mengeluarkan Laporan yang diminta dikarenakan belum ada SPK (Surat Perjanjian Kerja), kemudian terdakwa mengirimkan draft permohonan SPK melalui email namun tidak ada tanggapan, kemudian pada saat terdakwa kembali mengecek email terdapat Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai yang dikirimkan pada tanggal 21 Desember 2015 dari email saproedin8109@gmail.com ke email terdakwa agusbanyu84@gmail.com, kemudian saksi download dan print lalu terdakwa serahkan kepada SYAMSUL YAHEMI;

- Bahwa setahu terdakwa tidak bisa Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah sebagaimana KJPP Aksa Nelson & Rekan tersebut dapat dijadikan dasar Nilai Penggantian Wajar bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena yang dijadikan acuan dalam Nilai Penggantian Wajar bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh KJPP yang telah melakukan survey.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai tersebut SYAMSUL YAHEMI tidak ada tanggapan dan hanya diam saja, selang beberapa hari kemudian terdakwa diperintahkan SYAMSUL YAHEMI untuk membuat SK Penetapan Harga untuk Tanah Kantor Camat Tebat Karai & Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan ke Bagian Hukum untuk dinaikkan ke Bupati dan saksi tidak tahu dasarnya penetapan harga tersebut karena Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh KJPP tidak ada, pada saat surat tersebut berada di Asisten I Saksi IDRUS tidak mau paraf tanpa mengatakan alasannya, karena SYAMSUL YAHEMI pada saat itu sedang diperiksa dalam perkara TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), kemudian karena ditanyakan siapa yang membuatnya lalu terdakwa menemui Asisten I IDRUS, saat itu IDRUS mengatakan "bilang sama YAHEMI Bapak tidak mau paraf" lalu surat tersebut diserahkan kembali ke terdakwa dan terdakwa ambil, dan terdakwa sampaikan kepada SYAMSUL YAHEMI, beberapa hari kemudian surat tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Bupati Kepahiang saat itu CIK ASAN DEN.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bagpk 81.1/255/bag.1/15 tgl, 15/12/15, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satu lembar Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD, perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.
 - b. Satu lembar daftar check list syarat administrasi pengurusan pencairan SP2D TA. 2015.
 - c. Satu lembar Disposisi Surat tanggal 23 Desember 2015.
 - d. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/939/Bag.6/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Penyampaian SPP-SPM LS Bagian Pemerintahan Umum Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Tahun Anggaran 2015.
 - e. Satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
 - f. Satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/129/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - g. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - h. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
 - i. Empat lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - j. Satu lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - k. Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, TANGGAL 21 Desember 2015.
 - l. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
 - m. Satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung);

- n. Satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- o. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran;
- p. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran;
- q. Satu lembar Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- r. Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
- s. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-372 Tahun 2015 tentang Penetapan yang Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015, tanggal 3 Mei 2015.
- t. Satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
- u. Satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- v. Satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.
- w. Satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
- x. Satu lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak an. Ahmad Rizal tanggal 2 Nopember 2009.
- y. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Rizal dengan NIK. 1708040405660003.
- z. Satu lembar Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu an. Ahmad Rizal.
- aa. Satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai.
- bb. Satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.

- cc. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- dd. Satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- ee. Satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
2. Asli satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
3. Asli satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/123/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
4. Asli satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
5. Asli Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
6. Asli lima lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
7. Asli Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
8. Asli satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
9. Asli satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.
10. Asli satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
11. Asli satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai
12. Asli satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
13. Asli satu lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bapgk 81.1/255/bag.1/15 tgl, 15/12/15.
14. Asli satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 an. Ahmad Rizal.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.
16. Asli satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
17. Asli satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
18. Asli satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
19. Asli satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung).
20. Asli Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
21. Asli satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
22. Asli Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 21 Desember 2015.
23. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran.
24. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran.
25. Asli satu eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015.
26. Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-186 tanggal 5 Mei 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
27. Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.824.3-027 tanggal 10 Februari 2011 tentang

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

28. Satu lembar fotocopy legalisir Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) Milik Pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/ Reg.BMD/E/KPH/2015 tanggal 19 Desember 2019.
29. Dua (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2019 Kode Lokasi : 06.09.04.53.0101 tanggal 25 Oktober 2019.
30. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai No.00002 Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 21 Juni 2016.
31. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 21 November 2019.
32. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2016 s.d 30/11/2016, tanggal 21 November 2019.
33. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2016 s.d 30/09/2016, tanggal 21 November 2019.
34. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017, tanggal 21 November 2019.
35. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2017 s.d 31/05/2017, tanggal 21 November 2019.
36. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2017 s.d 31/07/2017, tanggal 21 November 2019.
37. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2017 s.d 31/09/2017, tanggal 21 November 2019.
38. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2017 s.d 30/11/2017, tanggal 21 November 2019.
39. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2017 s.d 31/12/2017, tanggal 21 November 2019.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018, tanggal 21 November 2019.
41. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2018 s.d 31/05/2018, tanggal 21 November 2019.
42. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2018 s.d 31/07/2018, tanggal 21 November 2019.
43. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2018 s.d 30/09/2018, tanggal 21 November 2019.
44. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2018 s.d 30/11/2018, tanggal 21 November 2019.
45. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2019 s.d 31/03/2019, tanggal 21 November 2019.
46. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2019 s.d 31/05/2019, tanggal 21 November 2019.
47. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2019 s.d 31/07/2019, tanggal 21 November 2019.
48. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2019 s.d 30/09/2019, tanggal 21 November 2019.
49. Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2019 s.d 21/11/2019, tanggal 21 November 2019.
50. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 16/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari dari HASANAH JUAIMI kepada NURKHOLIS.
51. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 86/2018 tanggal 01 Maret 2018 dari dari DEDI IRIANTO kepada MUKTAR.
52. 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 260/2018 tanggal 23 April 2018 dari dari ASWAN kepada RENA PARIANTI.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 970-151 Tahun 2014, tanggal 1 Februari 2014, tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
54. Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 973-123 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017, tentang Keputusan Bupati Kepahiang tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
55. Satu lembar copy legalisir Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD Perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.
56. 1 (satu) bundel asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
57. 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
58. 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
59. 1 (satu) bundel asli Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Pemerintah kabupaten Kepahiang.
60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
61. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 81.1/73/Bag.1/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Permohonan Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Pengadaan Tanah TA. 2015;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Maret 2015 dari Ahmad Rizal kepada Bupati Kepahiang;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: 821.13-082 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 16 April 2012;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-057 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 24 Maret 2011.
65. 2 (dua) eksemplar asli Buku Notulen Rapat DPRD Kabupaten Kepahiang.
66. 4 (empat) buah CD Video Rapat Pembahasan Anggaran antara Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepahiang dengan Banggar DPRD Kab. Kepahiang Tahun 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
68. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A.337.B.I Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
69. Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang Nomor: 19 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Komisi-Komisi Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepahiang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang beserta lampirannya.
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama wajib pajak turut.
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama Sabri.
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 18 April 2015 atas nama Sarif.
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An. Sumi'in.
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 an. Mulyadi.
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An.Yusra.
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kesepakatan Musyawarah harga ganti rugi tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015.
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/2015.
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pembagian ganti rugi Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran ganti rugi tanah.
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015.
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama Suparsi, ST tanggal 15 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2015 tanggal 29 Desember atas nama Ahmad Rizal.
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2015 atas nama Suparsi, ST.
86. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama tanggal 15 April 2016 atas nama Drs. H. Hazairin A Kadir, MM.
87. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) Atas Tanah yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor: 11/HP/BPN.17.08/2016 tanggal 02 Juni 2016.
88. 1 (satu) lembar asli Resume Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
89. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2016.
90. 1 (satu) lembar asli ikhtisar Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
91. 3 (tiga) lembar asli Risalah pengolah Data (RPD) Penetapan Hak Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) tanggal 31 Mei 2016.
92. 4 (empat) lembar asli Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 77/2016 tanggal 31 Mei 2016.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor: 77/002-07-07/V/2016.
94. 1 (satu) lembar asli berita acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2016.
95. 1 (satu) lembar asli berita acara sidang Tim Peneliti tanah dalam melaksanakan pemeriksaan tanah tanggal 30 Mei 2016.
96. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Sidang Tim Peneliti Tanah tanggal 30 Mei 2016.
97. 1 (satu) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama H. Ismail.
98. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tahun 2008 wajib pajak atas nama H. Ismail.
99. 2 (dua) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 04 April 2008.
100. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, tidak dijaminkan kepada pihak lain atas nama Ahmad Rizal tanggal 05 April 2008.
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 57/Skw/lp/2008 tanggal 04 April 2008.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 09/SKPT/ TBSL/2008 tanggal 27 Maret 2008.
103. 2 (dua) lembar asli gambar Tanah H. Ismail.
104. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
105. 1 (satu) lembar asli Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Redistribusi/Landreform tanggal 9 September 2009.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) Nomor: 474.4/179/TISSL/2008.
108. 3 (tiga) lembar tulis tangan yang hadir rapat tanggal 25 Juli 2008.
109. 1 (satu) bundel asli gambar ukur tahun 1489/2016.
110. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimatikan.
111. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanah Bukti Hak) atas nama Ahmad Rizal dimatikan.
112. Asli satu bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
113. Dua lembar print tangkapan layar surat elektronik (e-mail) dari alamat agusbanyu84@gmail.com ke alamat saproedin8109@gmail.com dengan rincian:
 - Tanggal 3 Mei 2016 jam 8.45 AM.
 - Tanggal 2 Mei 2016 jam 14.02.
 - Tanggal 28 April 2016 jam 10.52 GMT+07.00.
 - Tanggal 6 Januari 2016 jam 03.41.
 - Tanggal 28 Desember 2015 jam 10.01.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 11.46.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 09.10.
114. Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I TAHUN 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
115. Fotocopy satu bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2014 Bulan September 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
116. Fotocopy satu bundel Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 26 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
117. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 138



118. 1 (satu) bundel Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang 2012-2023.
119. 1 (satu) bundel Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2015.
120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara telah mengadakan survey awal calon lokasi tanah untuk Perkantoran, Perumahan dan Kepentingan Umum lainnya di Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 9 Nopember 2015.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 641/366/Bag.4, tanggal 01 Nopember 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
122. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Akta Jual Beli No. 583/2014, tanggal 10 Oktober 2014.
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 141/150/2015, tanggal 01 Februari 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Camat Tebat Karai.
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah beserta lampiran.
125. Asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 33/BA-300.17.08/III/2016, tanggal 31 Maret 2016.
126. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015.
127. Dua buah buku KEPI & SPI EDISI VI-2015 Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia.
128. 2 (dua) lembar copy legalisir Buku Register Keputusan Bupati Kepahiang;
129. Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 10 Nopember 1999.
130. Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 00174 tanggal 09 September 2013.
131. Asli Surat Pernyataan dari Ishak tanggal 01 Oktober 2019 yang menyatakan telah menjual sebidang tanah perkebunan yang terletak di Padang Lekat;
132. Asli satu lembar Berita Acara Survey awal calon lokasi tanah untuk perkantoran, perumahan dan kepentingan umum lainnya di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 09 November 2015.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah;
2. Bahwa pada rapat pembahasan tersebut, saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015;
3. Bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;
4. Bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);
5. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

6. Bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana hanya berdasarkan laporan pra penilaian;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku KPA menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan pra penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 141



9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai;
10. Bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM;
11. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO. Setelah surat elektronik tersebut diterima, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO kemudian mencetak dokumen pra penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI;
12. Bahwa setelah menerima dokumen pra penilaian tersebut Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah.

Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana;

13. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah dipotong pajak sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM menerima Rp.1.068.750.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

14. Bahwa berdasarkan laporan penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN Nomor Laporan : 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 terhadap tanah yang terhadap Lahan Kantor Camat Tebat Karai yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Dusun 1 Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang pada kesimpulannya Nilai Pasar (*Market Value*) pada tanggal 23 Desember 2015 adalah hanya sebesar Rp.787.687.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan tujuh juta enam ratus delapan tujuh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan campuran (Alternatif-Subsidaairitas) dengan susunan sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Atau

Kedua

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 56 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 144



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk campuran (Alternatif - Susidairitas), maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire berikutnya;

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama AGUS SUPRIYANTO, S.IP bin SUNARYO;

Ad. 2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganut pengertian melawan hukum formil dan materiil, hal ini dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : “ Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa dari sifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UUTPK dapat bersumber dari hukum tertulis, maka sifat melawan hukum disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan, selain itu sifat melawan hukum dapat pula bersumber daripada masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang disebut dengan melawan hukum materiil ;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 146



Menimbang, bahwa melawan hukum materiil (*Materiele Wederrehtelijke*), dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya. (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009);

Menimbang, bahwa pengertian unsur melawan hukum dan doktrin hukum di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa pada rapat pembahasan tersebut, saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015;

Menimbang, bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana hanya berdasarkan laporan pra penilaian;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum selaku PPTK tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan pra penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi pra penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi pra penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO. Setelah surat elektronik tersebut diterima, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO kemudian

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak dokumen pra penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI. Setelah menerima dokumen pra penilaian tersebut Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah dipotong pajak sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM menerima Rp.1.068.750.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa saksi AKSA NURDIN Bin NURDIN RAZAK pada pokoknya menerangkan bahwa pra penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai tersebut tidak dapat dijadikan pedoman menentukan harga tanah, karena belum ada penunjukan dan ikatan secara resmi melalui kontrak, sehingga tidak ada penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode-metode yang seharusnya, hanya sekedar perkiraan dan informasi awal sepintas saja sehingga tidak bisa dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa Ir. SETIAWAN MAPPI (Cert) sebagai ahli Penilai Publik pada pokoknya menerangkan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan KEPI & SPI Edisi VI-2015, maka tidak dikenal adanya istilah "perhitungan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 150



pra-penilaian". Perhitungan pra-penilaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga tanah dalam kegiatan jual-beli atau ganti rugi tanah karena perhitungan pra penilaian bukanlah laporan penilaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terhadap unsur secara melawan hukum telah terbukti sejahat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah bukti maka unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu: 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperkaya yang dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka dalam mempertimbangkan “unsur memperkaya” ini semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis dalam unsur “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tertuang kembali selengkapnya disini, dan secara mutatis muntandis dijadikan dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dan doktrin hukum di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana hanya berdasarkan laporan pra penilaian, lalu dengan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 152



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pada bulan Desember 2015 dari Bagian Pemerintahan datang menemui saksi Ahmad Rizal dengan membawa berkas-berkas pencarian untuk membeli tanah saksi tersebut. Kemudian saksi Ahmad Rizal menandatangani berkas tersebut dan melakukan pencairan di Bank BPD Kepahiang atas pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak Rp.56.250.000 (*lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga saksi menerima Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), Kemudian sekira pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Ahmad Rizal pencairan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada staf di Bagian Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan di Bank BPD Kepahiang uang sebesar Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), uang tersebut Saksi Ahmad Rizal masukkan ke rekening Bank BPD atas nama Ahmad Rizal sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) kemudian sisanya Rp. 268.000.000,- (*dua ratus enam puluh delapan juta*) rupiah saksi Ahmad Rizal tarik. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebun dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang dengan luas kurang lebih 1 hektar di Desa Westkust Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga sekitar antara Rp. 110.000.000 (*Seratus sepuluh juta rupiah*),- ,- yang dibeli dari saksi Jahaman sesuai surat keterangan jual beli Tanah nomor 2047/D/WKS/SKT/XI/2016;
- 2) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 1,25 hektar di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang dibeli dari saksi Ishak Tanggal 01 Oktober 2019;
- 3) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 550m² di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) namun nama penjualnya saksi lupa;
- 4) Untuk sisanya sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian uang yang di deposito sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) di Bank BPD Kepahiang selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, kemudian uang tersebut Saksi Ahmad Rizal pindahkan ke rekening atas nama Puspa



Kumala Dewi tanggal 08 April 2016 yang merupakan istri saksi saat itu. Lalu uang tersebut dipergunakan untuk membiayai anak saksi yang mencoba mendaftar Akademi Polisi di Bengkulu. Namun karena anak saksi tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan melalui istri saksi dengan jumlahnya saksi tidak ketahui. Kemudian uang tersebut selanjutnya istri saksi Ahmad Rizal yang menguasai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terhadap unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka unsur ke-3 (tiga) ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur turut serta;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terhadap unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara Terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara Terdakwa ini tidak terbukti, maka unsur ke-3 (tiga) ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar berikutnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ke dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai **willens en wetens**. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat menguntungkan tersebut, dikaitkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Bahwa kemudian terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana hanya berdasarkan laporan pra penilaian, lalu dengan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pada bulan Desember 2015 dari Bagian Pemerintahan datang menemui saksi Ahmad Rizal dengan membawa berkas-berkas pencarian untuk membeli tanah saksi tersebut. Kemudian saksi Ahmad Rizal menandatangani berkas tersebut dan melakukan pencairan di Bank BPD Kepahiang atas pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak Rp.56.250.000 (*lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga saksi menerima Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), Kemudian sekira pada bulan Januari tahun 2016 Saksi Ahmad Rizal pencairan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada staf di Bagian Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan di Bank BPD Kepahiang uang sebesar Rp.1.068.750.000 (*satu milyar enampuluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), uang tersebut Saksi Ahmad Rizal masukkan ke rekening Bank BPD atas nama Ahmad Rizal sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) kemudian sisanya Rp. 268.000.000,- (*dua ratus enam puluh delapan juta*) rupiah saksi Ahmad Rizal tarik. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebun dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang dengan luas kurang lebih 1 hektar di Desa Westkust Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga sekitar antara Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah),- ,- yang dibeli dari saksi Jahaman sesuai surat keterangan jual beli Tanah nomor 2047/D/WKS/SKT/XI/2016;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 1,25 hektar di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibeli dari saksi Ishak Tanggal 01 Oktober 2019;
- 3) 1 (Satu) bidang dengan luas kurang lebih 550m² di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun nama penjualnya saksi lupa;
- 4) Untuk sisanya sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kemudian uang yang di deposito sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di Bank BPD Kepahiang selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, kemudian uang tersebut Saksi Ahmad Rizal pindahkan ke rekening atas nama Puspa Kumala Dewi tanggal 08 April 2016 yang merupakan istri saksi saat itu. Lalu uang tersebut dipergunakan untuk membiayai anak saksi yang mencoba mendaftar Akademi Polisi di Bengkulu. Namun karena anak saksi tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan melalui istri saksi dengan jumlahnya saksi tidak ketahui. Kemudian uang tersebut selanjutnya istri saksi Ahmad Rizal yang menguasai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, telah menguntungkan saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti seceah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tdk terbukti maka unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ke-3 (tiga) ini, yaitu sebagai:

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983);

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272);

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448);

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278);

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa selaku PPTK dikaitkan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selanjutnya Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Pada rapat tersebut, Pemerintah Daerah

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembelian tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa pada rapat pembahasan tersebut, saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah agar anggaran pembelian tanah yang diusulkan tersebut digunakan untuk pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai apabila nantinya masuk dalam Peraturan Daerah APBD-P Kabupaten Kepahiang T.A. 2015;

Menimbang, bahwa pada rapat lanjutan tanggal 04 September 2015 seluruh anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Kepahiang menyetujui usulan KUA-P dan PPAS-P yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang termasuk usulan penambahan anggaran pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan syarat agar Pemerintah Daerah menggunakan anggaran pengadaan tanah tersebut untuk membeli lahan Kantor Camat Tebat Karai sebagaimana usulan dari saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dengan catatan agar Bagian Pemerintahan menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 590-372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 159



ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan menetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana hanya berdasarkan laporan pra penilaian;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang secara melawan hukum selaku PPTK tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menghubungi saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk bertemu guna melakukan survey harga tanah yang ditawarkan oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Pada saat pertemuan tersebut sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI bersama-sama Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO mengajak saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK selaku Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AKSA NELSON untuk melakukan kegiatan pra penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai kegiatan penilaian kewajaran harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM. Setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai;

Menimbang, bahwa setelah SK penetapan harga ditanda tangani, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi pra penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi pra penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (*elektronik mail/e-mail*) milik Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO. Setelah surat elektronik tersebut diterima, Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO kemudian mencetak dokumen pra penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI. Setelah menerima dokumen pra penilaian tersebut Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk pembayaran tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM untuk pembangunan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah dipotong pajak sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM menerima Rp.1.068.750.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa saksi AKSA NURDIN Bin NURDIN RAZAK pada pokoknya menerangkan bahwa pra penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai tersebut tidak dapat dijadikan pedoman menentukan harga tanah, karena belum ada penunjukan dan ikatan secara resmi melalui kontrak, sehingga tidak ada penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode-metode yang seharusnya, hanya sekedar perkiraan dan informasi awal sepintas saja sehingga tidak bisa dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa Ir. SETIAWAN MAPPI (Cert) sebagai ahli Penilai Publik pada pokoknya menerangkan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan KEPI & SPI Edisi VI-2015, maka tidak dikenal adanya istilah “perhitungan pra-penilaian”. Perhitungan pra-penilaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan harga tanah dalam kegiatan jual-beli atau ganti rugi tanah karena perhitungan pra penilaian bukanlah laporan penilaian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanah untuk lahan Kantor Camat Tebat Karai antara lain Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penyerahan Alas Hak, Berita Acara Pemberian Ganti Rugi, Ringkasan Kontrak dan Resume Kontrak. Seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan dijadikan dasar untuk melakukan pencairan anggaran Pengadaan Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai tersebut adalah bertentangan dengan kewenangannya selaku PPTK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secaa sah dan meyakinkan;

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1)



dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya kata “dapat” dalam unsur pidana Pasal 2 dan 3 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 menjadi delik materil, artinya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan “memperkaya secara melawan hukum harus dibuktikan untuk terpenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, maka segala pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa/ AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO selaku PPTK bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin HAJI IBRAHIM dan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI tanpa melalui proses survey dan kajian tata ruang menyusun konsep Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-642 Tahun 2015 untuk menetapkan tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang seluas 8.830 M2 menjadi Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sejumlah **Rp.281.063.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah sebagaimana Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti sech sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi.

Ad.5. Turut serta;



Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu".

Menimbang, bahwa "Yang Melakukan (*Pleger*)" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa "Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)", Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doen pleger.

Menimbang, bahwa "Turut Melakukan (*Medepleger*)", menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader).

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Setelah SK penetapan harga ditanda tangani, Terdakwa selaku PPTK atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang menghubungi saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui stafnya yaitu saksi SAPRUDIN bin RUBANI untuk meminta dokumen hasil Rekapitulasi Pra Penilaian harga tanah milik saksi AHMAD RIZAL bin HAJI IBRAHIM (Terdakwa dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK melalui saksi SAPRUDIN bin RUBANI mengirimkan dokumen Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah untuk Tanah Rencana Kantor Kecamatan Tebat Karai di Jl Lintas Pagar Alam Taba Saling Tebat Karai Kepahiang seluas 8.830 M2 seharga Rp.1.121.410.000. (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dikirim melalui alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik saksi SAPRUDIN bin RUBANI ke alamat surat elektronik (elektronik mail/e-mail) milik terdakwa. Bahwa setelah surat elektronik tersebut diterima, terdakwa kemudian mencetak dokumen Pra Penilaian yang dikirim oleh saksi AKSA NURDIN bin NURDIN RAZAK untuk diserahkan kepada sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI. Setelah menerima dokumen Pra Penilaian tersebut Terdakwa atas permintaan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PPTK meminta menyusun konsep Berita Acara kesepakatan musyawarah harga ganti rugi tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Lahan Kantor Camat Tebat Karai dan mengetik harga wajar tanah lahan Kantor Camat Tebat Karai seolah-olah sebesar Rp.1.125.000.000.,-. (satu milyar seratus dua puluh lima juta) rupiah. Kemudian terdakwa atas permintaan sdr SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI mengajukan dokumen tersebut kepada saksi ANDI FAHROZI bin BURHANUDDIN selaku Bendahara untuk dijadikan sebagai persyaratan pencairan dana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta" telah terbukti seceah sah dan meyakinkan.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “turut serta” terbukti terbukti maka unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa Majelis tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maka terhadap pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pidana terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam perkara a quo sejumlah **Rp.281.063.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah sebagaimana Laporan Penilaian KJPP AGUS, ALI, FIRDAUS dan REKAN No. 00169/2.0134-00/PI/07/0071/1/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara a quo sejumlah **Rp.281.063.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu) rupiah dibebankan kepada Drs. AHMAD RIZAL., MM bin HAJI IBRAHIM.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tambahan bukti surat berupa kuitansi jual beli tanah perkebunan di Padang Lekat Januari 2016 sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), Surat Keterangan Tanah No: 590 / 60 / KPL /IV/2021 tanggal 19 April 2019,

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengukuran dilaksanakan tanggal 16 April 2021 yang diketahui Kelurahan Padang Lekat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut adalah bukti legalitas perolehan tanah oleh saksi Drs. AHMAD RIZAL, MM Bin HAJI IBRAHIM sebagai penggantian uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat/dokumen tersebut haruslah dirampas untuk pembayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan nomor 1 sampai dengan nomor 132 telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memeberantas tindak pidana korupsi.an
2. Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIM dan sdr. SYAMSUL YAHEMI bin SYAUKANI menimbulkan kerugian keuangan negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sekaligus menguntungkan sdr. Ahmad Rizal sebesar Rp.281.063.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** dari dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SUPRIYANTO, S.Ip., Bin SUNARYO** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Merampas terhadap bukti surat atas legalitas perolehan tanah atas nama Drs. AHMAD RIZAL, MM BIN HAJI IBRAHIM berupa kuitansi jual beli tanah perkebunan di Padang Lekat Januari 2016 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Surat Keterangan Tanah No: 590 / 60 / KPL /IV/2021 tanggal 19 April 2019, Berita Acara Pengukuran dilaksanakan tanggal 16 April 2021 yang diketahui Kelurahan Padang Lekat untuk

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dalam penggantian kerugian keuangan negara dalam perkara

Drs. AHMAD RIZAL, MM BIN HAJI IBRAHIM;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

1) Satu bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bagpk 81.1/255/bag.1/15 tgl. 15/12/15, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satu lembar Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD, perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.
- b. Satu lembar daftar check list syarat administrasi pengurusan pencairan SP2D TA. 2015.
- c. Satu lembar Disposisi Surat tanggal 23 Desember 2015.
- d. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/939/Bag.6/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Penyampaian SPP-SPM LS Bagian Pemerintahan Umum Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Tahun Anggaran 2015.
- e. Satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
- f. Satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/129/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- g. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- h. Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
- i. Empat lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- j. Satu lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0217/SPM-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- k. Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, TANGGAL 21 Desember 2015.
- l. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung);
- n. Satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- o. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran;
- p. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran;
- q. Satu lembar Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- r. Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
- s. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-372 Tahun 2015 tentang Penetapan yang Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015, tanggal 3 Mei 2015.
- t. Satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
- u. Satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- v. Satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.
- w. Satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
- x. Satu lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak an. Ahmad Rizal tanggal 2 Nopember 2009.
- y. Satu lembar Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Rizal dengan NIK. 1708040405660003.
- z. Satu lembar Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu an. Ahmad Rizal.
- aa. Satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai.
- bb. Satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- dd. Satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- ee. Satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
- 2) Asli satu lembar Surat Nomor: 900/122/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015, perihal Mohon Penerbitan SP2D-LS.
- 3) Asli satu lembar Surat Pernyataan Penggunaan SPP-LS Nomor: 900/123/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- 4) Asli satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/124/ Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- 5) Asli Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 21 Desember 2015.
- 6) Asli lima lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0217/SPP-LS/Bag.1/KPH/2015, tanggal 21 Desember 2015.
- 7) Asli Satu lembar Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
- 8) Asli satu lembar Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015, tanggal 12 Desember 2015.
- 9) Asli satu lembar Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/ 2015, tanggal 12 Desember 2015.
- 10) Asli satu lembar Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Kerugian Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- 11) Asli satu lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-benda yang ada diatas Lokasi Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai
- 12) Asli satu lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara/Daerah an. Ahmad Rizal tanggal 12 Desember 2015.
- 13) Asli satu lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 23 Desember 2015, untuk pembayaran 100% Pengadaan Tanah an. Ahmad Rizal Pemilik Tanah bdrsk spk 81.1/252/bag.1/2015, tgl. 12/12/15 bdrsk sk bupati 590-372 th.2015 tgl. 3/5/15 dan 590-642 th 2015 tgl. 19/10/15 nk. 1.250.000.000,- bapkg 81.1/255/bag.1/15 tgl, 15/12/15.
- 14) Asli satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2015 an. Ahmad Rizal.
- 15) Asli satu lembar Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/Reg.BMD/ E/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2015.
- 16) Asli satu lembar Surat Pengantar Nomor: 81.1/262/Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015, perihal Usul Penerbitan Aset Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- 17) Asli satu lembar Surat Pernyataan an. Suparsi, ST., Nomor: 81.1/263/ Bag.1/2015, tanggal 15 Desember 2015.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Asli satu lembar Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Lainnya Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kepahiang.
- 19) Asli satu lembar Nota Dinas Nomor: 900/114/Bag.1/KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang c/q. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, perihal Mohon diterbitkan SPD-LS (Belanja Langsung).
- 20) Asli Satu lembar Surat Pengantar Nomor: 900/914/Bag.6/KPH/2015, tanggal 19 Desember 2019, perihal penyampaian Surat Penyediaan Dana Langsung (SPD-LS) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
- 21) Asli satu lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 900/114/Bag.1/ KPH/2015, tanggal 15 Desember 2015.
- 22) Asli Dua lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 3013/SPD-LS/KPH/2015 Tahun 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 21 Desember 2015.
- 23) Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-675 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk Lokasi Tanah Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Desember 2015, beserta lampiran.
- 24) Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 590-642 Tahun 2015 tentang Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai dan Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, tanggal 19 Oktober 2015, beserta lampiran.
- 25) Asli satu eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015.
- 26) Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-186 tanggal 5 Mei 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 27) Satu lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.824.3-027 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 28) Satu lembar fotocopy legalisir Registrasi tentang Pencatatan Belanja Modal (Aset Tetap) Milik Pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 030/627/ Reg.BMD/E/KPH/2015 tanggal 19 Desember 2019.
- 29) Dua (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2019 Kode Lokasi : 06.09.04.53.0101 tanggal 25 Oktober 2019.
- 30) 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai No.00002 Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 21 Juni 2016.
- 31) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 21 November 2019.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2016 s.d 30/11/2016, tanggal 21 November 2019.
- 33) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2016 s.d 30/09/2016, tanggal 21 November 2019.
- 34) Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017, tanggal 21 November 2019.
- 35) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2017 s.d 31/05/2017, tanggal 21 November 2019.
- 36) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2017 s.d 31/07/2017, tanggal 21 November 2019.
- 37) Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2017 s.d 31/09/2017, tanggal 21 November 2019.
- 38) Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2017 s.d 30/11/2017, tanggal 21 November 2019.
- 39) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/12/2017 s.d 31/12/2017, tanggal 21 November 2019.
- 40) Asli dua lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018, tanggal 21 November 2019.
- 41) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/04/2018 s.d 31/05/2018, tanggal 21 November 2019.
- 42) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2018 s.d 31/07/2018, tanggal 21 November 2019.
- 43) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2018 s.d 30/09/2018, tanggal 21 November 2019.
- 44) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2018 s.d 30/11/2018, tanggal 21 November 2019.
- 45) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/01/2019 s.d 31/03/2019, tanggal 21 November 2019.
- 46) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor:

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010204031124, Periode 01/04/2019 s.d 31/05/2019, tanggal 21 November 2019.
- 47) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/06/2019 s.d 31/07/2019, tanggal 21 November 2019.
- 48) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/08/2019 s.d 30/09/2019, tanggal 21 November 2019.
- 49) Asli satu lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang atas nama Puspa Kemala Dewi Nomor: 2010204031124, Periode 01/10/2019 s.d 21/11/2019, tanggal 21 November 2019.
- 50) 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 16/2017 tanggal 13 Januari 2017 dari dari HASANAH JUAIMI kepada NURKHOLIS.
- 51) 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 86/2018 tanggal 01 Maret 2018 dari dari DEDI IRIANTO kepada MUKTAR.
- 52) 01 (satu) eksemplar copy akta jual beli tanah Nomor : 260/2018 tanggal 23 April 2018 dari dari ASWAN kepada RENA PARIANTI.
- 53) Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 970-151 Tahun 2014, tanggal 1 Februari 2014, tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
- 54) Copy Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 973-123 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017, tentang Keputusan Bupati Kepahiang tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
- 55) Satu lembar copy legalisir Nota Dinas tanggal 23 Desember 2015 dari Kasi Perbendaharaan yang ditujukan kepada Kabid Keuangan Dinas DPPKAD Perihal Pengajuan SPP, SPM UP, GU, TU dan LS.
- 56) 1 (satu) bundel asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
- 57) 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
- 58) 1 (satu) bundel asli Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 59) 1 (satu) bundel asli Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupten Kepahiang Tahun 2015 Pemerintah kabupaten Kepahiang.
- 60) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor 3165/SP2D-LS/KPH/2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 81.1/73/Bag.1/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Permohonan Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Pengadaan Tanah TA. 2015;
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Maret 2015 dari Ahmad Rizal kepada Bupati Kepahiang;.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: 821.13-082 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 16 April 2012;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.3-057 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang a.n. ANDI FACHROZI,S.IP tanggal 24 Maret 2011.
- 65) 2 (dua) eksemplar asli Buku Notulen Rapat DPRD Kabupaten Kepahiang.
- 66) 4 (empat) buah CD Video Rapat Pembahasan Anggaran antara Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepahiang dengan Banggar DPRD Kab. Kepahiang Tahun 2015.
- 67) Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
- 68) Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A.337.B.I Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan 2014-2019 beserta lampirannya;
- 69) Fotokopi cap basah 1 (satu) eksemplar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang Nomor: 19 Tahun 2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Komisi-Komisi Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepahiang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang beserta lampirannya.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama wajib pajak turut.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 atas nama Sabri.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 18 April 2015 atas nama Sarif.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An. Sumi'in.
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 an. Mulyadi.
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An.Yusra.
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Resume Kontrak tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani Syamsul Yahemi.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kesepakatan Musyawarah harga ganti rugi tanah Nomor: 81.1/252/Bag.1/2015.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Alas Hak Nomor: 81.1/254/Bag.1/2015.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara pembagian ganti rugi Nomor: 81.1/255/Bag.1/2015.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran ganti rugi tanah.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 3165/SP2D-LS/KPH/2015.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama Suparsi, ST tanggal 15 Desember 2015.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2015 tanggal 29 Desember atas nama Ahmad Rizal.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2015 atas nama Suparsi, ST.
- 86) 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama tanggal 15 April 2016 atas nama Drs. H. Hazairin A Kadir, MM.
- 87) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) Atas Tanah yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor: 11/HP/BPN.17.08/2016 tanggal 02 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Resume Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
- 89) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2016.
- 90) 1 (satu) lembar asli ikhtisar Permohonan/Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 2016.
- 91) 3 (tiga) lembar asli Risalah pengolah Data (RPD) Penetapan Hak Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Kantor Camat Tebat Karai Desa Taba Saling) tanggal 31 Mei 2016.
- 92) 4 (empat) lembar asli Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 77/2016 tanggal 31 Mei 2016.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor: 77/002-07-07/V/2016.
- 94) 1 (satu) lembar asli berita acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2016.
- 95) 1 (satu) lembar asli berita acara sidang Tim Peneliti tanah dalam melaksanakan pemeriksaan tanah tanggal 30 Mei 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Sidang Tim Peneliti Tanah tanggal 30 Mei 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama H. Ismail.
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tahun 2008 wajib pajak atas nama H. Ismail.
- 99) 2 (dua) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 04 April 2008.
- 100) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, tidak dijaminkan kepada pihak lain atas nama Ahmad Rizal tanggal 05 April 2008.
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 57/Skw/lp/2008 tanggal 04 April 2008.

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 09/SKPT/ TBSL/2008 tanggal 27 Maret 2008.
- 103) 2 (dua) lembar asli gambar Tanah H. Ismail.
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
- 105) 1 (satu) lembar asli Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Redistribusi/Landreform tanggal 9 September 2009.
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Ahmad Rizal tanggal 9 September 2008.
- 107) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) Nomor: 474.4/179/TISSL/2008.
- 108) 3 (tiga) lembar tulis tangan yang hadir rapat tanggal 25 Juli 2008.
- 109) 1 (satu) bundel asli gambar ukur tahun 1489/2016.
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimatikan.
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanah Bukti Hak) atas nama Ahmad Rizal dimatikan.
- 112) Asli satu bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 113) Dua lembar print tangkapan layar surat elektronik (e-mail) dari alamat agusbanyu84@gmail.com ke alamat saproedin8109@gmail.com dengan rincian:
 - Tanggal 3 Mei 2016 jam 8.45 AM.
 - Tanggal 2 Mei 2016 jam 14.02.
 - Tanggal 28 April 2016 jam 10.52 GMT+07.00.
 - Tanggal 6 Januari 2016 jam 03.41.
 - Tanggal 28 Desember 2015 jam 10.01.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 11.46.
 - Tanggal 21 Desember 2015 jam 09.10.
- 114) Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.398.I TAHUN 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- 115) Fotocopy satu bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2014 Bulan September 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- 116) Fotocopy satu bundel Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 26 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- 117) 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 118) 1 (satu) bundel Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang 2012-2023.
- 119) 1 (satu) bundel Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2015.
- 120) 1 (satu) lembar asli Berita Acara telah mengadakan survey awal calon lokasi tanah untuk Perkantoran, Perumahan dan Kepentingan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 179



Umum lainnya di Desa/Kelurahan Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tanggal 9 Nopember 2015.

- 121) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 641/366/Bag.4, tanggal 01 Nopember 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
- 122) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Akta Jual Beli No. 583/2014, tanggal 10 Oktober 2014.
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 141/150/2015, tanggal 01 Februari 2015, perihal Usulan Pembangunan Kantor Camat Tebat Karai yang ditujukan kepada Camat Tebat Karai.
- 124) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pra Penilaian Pengadaan Tanah beserta lampiran.
- 125) Asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 33/BA-300.17.08/III/2016, tanggal 31 Maret 2016.
- 126) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 127) Dua buah buku KEPI & SPI EDISI VI-2015 Kode Etik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia.
- 128) 2 (dua) lembar copy legalisir Buku Register Keputusan Bupati Kepahiang;
- 129) Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 223 tanggal 10 Nopember 1999.
- 130) Asli satu eksemplar Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta Sertifikat Hak Milik No. 00174 tanggal 09 September 2013.
- 131) Asli Surat Pernyataan dari Ishak tanggal 01 Oktober 2019 yang menyatakan telah menjual sebidang tanah perkebunan yang terletak di Padang Lekat (**dahulu**), sekarang dengan kuitansi jual beli tanah perkebunan di Padang Lekat Januari 2016 sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), Surat Keterangan Tanah No: 590 / 60 / KPL /IV/2021 tanggal 19 April 2019, Berita Acara Pengukuran dilaksanakan tanggal 16 April 2021 yang diketahui Kelurahan Padang Lekat;
- 132) Asli satu lembar Berita Acara Survey awal calon lokasi tanah untuk perkantoran, perumahan dan kepentingan umum lainnya di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang pada hari Senin tanggal 09 November 2015.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Drs Ahmad Rizal., MM., Bin Haji Ibrahim.

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami : Riza Fauzi, SH.,CN sebagai Hakim Ketua, Nich Samara, SH., MH dan Yosi Astuty, SH., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan secara *daring (online)* pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tutu Daulay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Riky Musriza, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiyang dan Terdakwa secara teleconference serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nich samara, SH.,MH

Riza Fauzi, SH.,CN

Yosi Astuty, SH

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay Hutabarat, SH

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL Halaman 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)